

**TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG
AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB
DRIVER di SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S1)



Oleh:

OKY MUKTI PATRIADINATA

NIM. 162.111.004

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG
AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB
DRIVER di SURAKARTA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

OKY MUKTI PATRIADINATA

NIM. 162.111.004

Surakarta, 11 Mei 2020

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag

NIP. 197712022003121003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : OKY MUKTI PATRIADINATA

NIM : 162.111.004

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 11 Mei 2020



OKY MUKTI PATRIADINATA

NIM. 162.111.004

Dr.Muh.Nashirudin,S.Ag.,M.A.,M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Oky Mukti Patriadinata

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Oky Mukti Patriadinata (162111004) yang berjudul: **“TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA”**.


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wasallamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 11 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Dr.Muh.Nashirudin,S.Ag.,M.A.,M.Ag

NIP. 197712022003121003

PENGESAHAN

TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG
AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB
DRIVER di SURAKARTA

Disusun Oleh:

OKY MUKTI PATRIADINATA


NIM. 162.111.004

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari: Kamis, 18 Juni 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



Muh.Zumar Aminuddin,M.H.

NIP.19740312 199903 1 004


Penguji II



Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

Penguji III



Mansur Efendi, S.H.I.,M.Si.

NIP. 19800126 201411 1 003



Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al-‘Ankabut: 69)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini, kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Sri Rohaya dan Bapak Sutardi yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup dengan segala doa dan harapannya.
- ❖ Saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan HES A, dan teman-temanku Fakultas Syariah angkatan 2016.
- ❖ Almamaterku IAIN Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذَكَرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu

2.	الجلال	Al-Jalālu
----	--------	-----------

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah.
4. Andi Wicaksono, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Dr.Muh.Nashirudin,S.Ag.,M.A.,M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibuku, terima kasih atas do'a, kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.

8. Teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku dalam penyusunan skripsi.
10. Terhadap semuanya tidak kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 11 Mei 2020



(Oky Mukti Patriadinata)

ABSTRAK

Okky Mukti Patriadinata, NIM. 162.111.004, “TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA”.

Penelitian ini membahas tentang “Tinjauan Fatwa Dsn Mui No.110/Dsnmui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktek Jual Beli Akun Grab Driver (Studi Kasus Di Surakarta)”. Permasalahan dalam praktek jual beli akun grab tidak adanya kewenangan driver untuk menjual akun, hal tersebut bertentangan dengan kode etik Grab dan terdapat perjanjian diantara penjual dengan pembeli adanya kecurangan dalam penggunaan aplikasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer pihak perusahaan Grab, penjual, pembeli, driver dan masyarakat. Sumber data sekunder perjanjian jual beli akun. Metode pengumpulan data wawancara dan observasi tidak langsung melalui media sosial facebook. Metode pengolahan data yang digunakan mengorganisasikan, menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun, membuat kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, alasan jual beli Grab di Surakarta dikarenakan keterbatasan yang terdapat pada pembukaan pendaftaran driver Grab, adanya PM (Putus Mitra) driver Grab serta membutuhkan uang, sedangkan pembelian akun dikarenakan sudah mendapatkan pekerjaan lain. Terdapat perjanjian yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli akun Grab yang tidak sah, dikarenakan bertentangan dengan kode etik Grab. Jual beli akun Grab menggunakan sistem tawar menawar *Bai' al-musawamah*. Dalam pelaksanaannya termasuk *Bai' al-Fudhūliy* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan (*wilayah*). Penjual akun Grab tidak memiliki *Wilayah ashliyyah* dikarenakan penjual bukan berkedudukan sebagai pemilik akun tersebut, serta penjual tidak menjadi wakil dari perusahaan Grab (*wilayah niyabiyyah*). Sehingga driver hanya memiliki *manfaah syahshi (hak intifā')*, yaitu hak mengambil manfaat benda. Mengenai hak kepemilikan, penjual yang berkedudukan sebagai mitra dalam hal pembagian milik dapat diklasifikasikan sebagai *Milik Naqish*. Pihak driver hanya memiliki manfaat akun Grab akan tetapi tidak memiliki dzat akunnya. Penjualan akun Grab tidak memenuhi ketentuan fatwa terkait *Shigat al-'Aqd*, sudah terpenuhinya *Mutsman (Mabi)* dan *Tsaman* sedangkan perjanjiannya batal dikarenakan tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam jual beli. Jadi di dalam tinjauan fatwa DSN MUI No.110/Ix/2017 tentang akad jual beli terhadap praktek jual beli akun Grab driver, tidak terpenuhinya rukun jual beli *Shighat, Aqidani, Ma'qud alaih*. Sedangkan sistem oprek untuk menghindari verifikasi wajah hal tersebut termasuk kecurangan, sehingga jual beli yang dilakukan tersebut adalah batil.

Kata Kunci: Jual beli, Akun Driver Grab, Fatwa DSN MUI.

ABSTRACT

Okky Mukti Patriadinata, NIM. 162.111.004, "**REVIEW OF FATWA DSN MUI No.110 / DSNMUI / IX / 2017 ABOUT AKAD SELL BUY FOR A PRIVATE SELLING OF GRAB DRIVER ACCOUNT in SURAKARTA**".

This study discusses "Dsn Mui Fatwa Review No.110 / Dsnmui / Ix / 2017 Concerning the Sale and Purchase Agreement Against the Practice of Buying and Selling Grab Driver Accounts (Case Study in Surakarta)". Problems in the practice of buying and selling account Grab the lack of authority of drivers to sell accounts, this is contrary to the Grab code of ethics and there is an agreement between the seller and the buyer and the existence of fraud in the use of the application.

This research is a field research with a descriptive qualitative approach. Primary data source for Grab companies, sellers, buyers, drivers and the public. Secondary data source for the account sale and purchase agreement. Interview and observation data collection methods are not directly through Facebook social media. Data processing methods used to organize, describe, do synthesis, compile, make conclusions.

The results showed that, the reason for buying and selling Grab in Surakarta was due to the limitations that existed in opening the Grab driver registration, the presence of PM (Disconnect Partners) Grab drivers and needing money, while the account purchase was due to already getting another job. There is an agreement made by the seller and buyer of an unauthorized Grab account, because it is contrary to the Grab code of ethics. Buying and selling Grab accounts using the *Bai' al-musawamah* bargaining system. In the implementation including *Bai' al-Fudhūliy*, namely buying and selling made by people who do not have the authority (*wilayah*). The seller of the Grab account does not have an Ashliyyah Region because the seller is not the owner of the account, and the seller is not a representative of the Grab company (*wilayah niyabiyah*). So the driver only has the *manfaah syahshi (hak intifa')* which is the right to take advantage of things. Regarding ownership rights, sellers who are domiciled in terms of distribution of ownership can be classified as *Milik Naqish*. The driver only has the benefits of a Grab account but does not have the essence of the account. The sale of the Grab account did not meet the fatwa provisions relating to *Shigat al-'Aqd*, the fulfillment of *Mutsman (Mabi)* and *Tsaman* while the agreement was canceled because it did not meet the terms and conditions of the sale and purchase. So in the review of the DSN MUI fatwa No.110 / Ix / 2017 concerning the sale and purchase agreement on the practice of buying and selling Grab driver accounts, the fulfillment of the *Shighat, Aqidani, Ma'qud alaih* pillars sale and purchase agreement. While the change system to avoid face verification is considered cheating, so the buying and selling done is vanity.

Keywords: Trading, Driver Grab Accounts, Fatwa DSN MUI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI, HAK KEPEMILIKAN DAN FATWA DSN MUI	
A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Hukum Jual Beli.....	27
3. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli	34

4. Jual beli yang batil.....	38
5. Transaksi yang dilarang dalam Jual Beli.....	39
6. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli.....	44
B. Hak Kepemilikan.....	45
D. Fatwa DSN Mui Tentang Jual Beli	50
BAB III AKUN GRAB DRIVER DAN KODE ETIK	
A. Profil Grab.....	55
B. Jual Beli Menurut Driver Grab.....	58
C. Kode Etik Grab Terkait Driver.....	64
D. Praktik Jual Beli Akun Grab Driver	67
BAB IV JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER DALAM ISLAM DAN FATWA DSN MUI	
A. Faktor Penyebab Jual Beli Akun Grab Driver di Surakarta	82
B. Jual Beli Akun Grab Driver dalam Prespektif Fatwa DSN MUI... ..	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Wawancara Perusahaan Grab.....	143
Gambar 1.2: Wawancara Penjual Akun Grab	143
Gambar 1.3: Wawancara Driver Grab	144
Gambar 1.4: Wawancara Driver Grab	144

DAFTAR TABEL

Tabel I: Jual Beli Akun Grab Driver.....	114
--	-----

DAFTAR LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara	127
B. Bukti Perjanjian Jual Beli Akun.....	129
C. Bukti Wawancara	
a. Bukti Wawancara Perusahaan Grab	130
b. Bukti Wawancara Driver Grab.....	131
c. Bukti Wawancara Penjual	134
d. Bukti Wawancara Pembeli	137
e. Bukti Wawancara Pengguna Grab	140
D. Daftar Riwayat Hidup	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan ekonomi Islam yang erat banyak menjadikan manusia saling berinteraksi dalam hal ekonomi, dengan adanya pemenuhan kebutuhan bagi manusia yang tidak pernah merasa cukup atas semua kebutuhan dan keinginannya, berbeda halnya dengan pemikiran ekonomi syariah yang memang dituntut dan diarahkan untuk bersyukur atas apa yang telah diterimanya. Dalam hal ini terdapat untuk pemenuhan aspek ekonomi serta perkembangan dalam aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat, masyarakat menggunakan jasa berupa ojek online, untuk memenuhi kebutuhan secara praktis.

Jual beli berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Secara syariat, jual beli merupakan tukar menukar suatu harta dengan harta walaupun dalam tanggungan, atau jasa yang *mubah* dengan transaksi selamanya, bukan *riba* dan pinjaman.¹ Dalam pelaksanaan jual beli akun Grab penjual berkedudukan sebagai mitra, dalam Fatwa DSN MUI No. 110 mengenai akad jual beli, hal ini memuat ketentuan umum mengenai *wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik. Sedangkan syarat jual beli, jika salah satu syarat dalam *in'aqad* tidak terpenuhi, akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fasid*

¹Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm.345.

(rusak), jika dalam salah satu syarat *naʿādz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi, akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan jika salah satu syarat *luzum* (mengikat) tidak terpenuhi, pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.²

Adanya peningkatan jumlah dan terdapat berbagai macam jasa ojek online yang di wilayah Surakarta menjadikan indikasi adanya perkembangan ojek online di Surakarta. Selain untuk pemenuhan kebutuhan, adanya minat masyarakat untuk mengambil peran sebagai pelaku jasa atau driver juga banyak dilakukan dikarenakan adanya kemudahan dan peluang yang besar untuk menambah pendapatan, sehingga praktek jual beli akun Grab juga banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksudkan untuk membuka peluang pekerjaan bagi para pihak, meskipun dalam hal ini terdapat larangan dari pihak Grab untuk memperjualbelikan akun Grab.

Harga, promosi dan kualitas pelayanan yang merupakan bagian dari strategi bauran pemasaran. Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh PT. Grab, perusahaan startup hasil besutan Anthony Tan ini merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2012 di Malaysia yang menaungi jasa transportasi berbasis internet dan aplikasi dengan segala efisiensi yang ditawarkan sehingga menimbulkan manfaat tambahan bagi para pengguna transportasi paratransit. Grab hingga Juni 2017 telah menyediakan berbagai fitur layanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat antara lain Grab-Car, Grab-Bike, Grab-Taxi, Grab-Hitch (Nebeng) Car, Grab-Express, kini Grab telah

² Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.74.

hadir di 6 negara di seluruh Asia Tenggara antara lain di Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Adanya berbagai manfaat yang ditawarkan perusahaan, harga yang terjangkau serta kemudahan operasional, produk ini pun disambut baik oleh konsumen dari berbagai kalangan.³

Grab berusaha menjangkau masyarakat banyak melalui promosi yang gencar di iklan lewat berbagai media seperti media sosial, aplikasi, *billboard*, *website*, dsb. Promosi tersebut biasanya berisikan kode promosi untuk potongan harga maupun kode promosi untuk mendapatkan perjalanan gratis, baik bagi mereka pengguna lama maupun pengguna baru aplikasi Grab. Grab juga seringkali bekerjasama dengan event-event tertentu dengan menyediakan kode pemesanan khusus bagi mereka yang akan melakukan perjalanan baik menuju ataupun dari tempat event tersebut dilaksanakan. Promosi khusus juga diberikan bagi para pengguna aplikasi Grab yang mendaftarkan kartu kredit sebagai cara pembayaran tarif perjalanan.⁴

Seiring dengan perkembangan masyarakat sebagian ingin bekerja sebagai driver Grab biasanya dilakukan untuk kegiatan bekerja sampingan maupun pokok karena penghasilan yang dihasilkan tinggi namun keterbatasan yang terdapat pada pembukaan pendaftaran driver Grab. Maka, dalam hal tersebut banyak diantara anggota driver yang melakukan penjualan akun, namun dalam penjualan akun ini tidak disertai dengan berubahnya data akun, berubahnya data kartu Atm dan *E-mail* dari driver yang menjual akun tersebut. Serta adanya larangan penjualan

³Irham Hafidz, "Pengaruh Harga Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Keputusan Konsumen dalam memilih Grab Bike di Kota Malang", *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018, hlm. 6

⁴ *Ibid...* hlm.7.

akun Grab oleh pihak Grab serta terdapat peraturan yang dimuat di dalam Grab dengan kode 1.1 ketentuan umum mitra Grab, tidak diperbolehkan menjual akun Grab dikarenakan dalam kode etik Grab No.10 tentang meminjamkan maupun melakukan jual beli akun mitra Grab dengan sanksi pemutusan hubungan kemitraan secara personal.⁵

Penjualan akun Grab tampaknya memiliki satu tujuan awal yaitu para pihak yang berkepentingan ingin bergabung dengan Grab serta untuk membuka peluang pendapatan baru untuk pihak tersebut, dikarenakan kemudahan-kemudahan yang terdapat pekerjaan sebagai driver Grab serta adanya masyarakat yang konsumtif dan praktis banyak memanfaatkan jasa tersebut, sehingga memunculkan tambahan pendapatan bagi masyarakat baik pekerjaan tersebut dilakukan sebagai pekerjaan sampingan maupun pekerjaan tetap.

Dalam hal ini terdapat data mengenai penjualan akun Grab pada bulan agustus 2019 yang diambil dari pengamatan langsung melalui media sosial *facebook* dikarenakan media sosial *facebook* sebagai sarana yang paling sering digunakan untuk transaksi promosi penjualan akun driver Grab, dilihat dari adanya grub-grub yang terkait “Grab” yang terdapat di *facebook*.

⁵Ardha Maulana, Penjual Akun Grab, *Wawancara Pribadi*, 6 September 2019, jam 18.00-19.00 WIB.

Diantaranya ditemukan data penjualan akun Grab di bulan Agustus 2019 sebagai berikut:⁶

1. Grup *Facebook* “Driver Grab Solo Raya” yang mempunyai 7.418 Anggota, dalam Grup *Facebook* “Driver Grab Solo Raya” masyarakat yang mencari penjualan akun Grab untuk dibeli sebanyak 5 orang dan yang menanggapi dalam pencarian penjualan akun sebanyak 9 orang sedangkan terdapat penjual akun grab yang terdapat pada postingan grup 1 orang serta yang menanggapi penjualan akun terhadap postingan tersebut 3 orang.
2. Grup *Facebook* “Grab Solo Raya” yang mempunyai 10.000 Anggota, dalam grup fb “Grab Solo Raya” masyarakat yang mencari penjualan akun Grab untuk dibeli sebanyak 7 orang dan yang menanggapi dalam pencarian penjualan akun sebanyak 7 orang sedangkan terdapat penjual akun Grab yang terdapat pada postingan grup 1 orang serta yang menanggapi penjualan akun terhadap postingan tersebut 1 orang.
3. Grup *Facebook* “Info Gojek/Grab Solo Raya” yang mempunyai 13.121 Anggota, dalam grup *Facebook* “Info Gojek/Grab Solo Raya” masyarakat yang mencari penjualan akun Grab untuk dibeli sebanyak 3 orang dan yang menanggapi dalam pencarian penjualan akun sebanyak 7 orang sedangkan terdapat penjual akun Grab yang terdapat pada postingan grup 2 orang serta yang menanggapi penjualan akun terhadap postingan tersebut 2 orang.

⁶Observasi Penjualan Akun Grab Driver Solo Raya dibulan Agustus 2019, di Surakarta, 11 Oktober 2019.

Dari pengamatan di bulan Agustus 2019 tersebut ditemukan data, masih banyaknya masyarakat yang memperjualbelikan akun Grab, bahkan masyarakat juga menawarkan diri untuk membeli dan mencari penjual akun Grab driver.

Permasalahan yang terjadi dalam penjualan akun Grab yaitu adanya penjualan akun Grab yang hal tersebut dilarang oleh pihak Grab, pihak Grab dalam hal ini tidak menanggung resiko apapun dari penjualan akun Grab yang bersifat ilegal serta jika di temukannya driver yang melakukan jual beli akun dan penyalahgunaan akun, sehingga dari pihak Grab memutus mitra terhadap driver tersebut sehingga driver tersebut tidak dapat bekerjasama lagi dengan kantor Grab selamanya, serta pihak Grab telah memberikan peraturan terkait dengan larangan penjualan akun Grab⁷, adanya indikasi *tadlis* yang merupakan penipuan, dilakukan oleh driver maupun penjual akun yang berdampak pada konsumen sehingga sering terjadi pengendara tidak sesuai dengan keterangan pengendara di akun Grab.

Sehingga, dapat menimbulkan resiko yang merugikan konsumen, dikarenakan dalam jual beli akun terdapat penyerahan identitas yang identitas tersebut tidak dapat diubah oleh pihak pembeli sehingga dalam penggunaan masih menggunakan identitas si penjual yang berupa akun, *E-mail*, ATM (*Automated Teller Machine*), serta verifikasi wajah dalam penggunaan akun Grab. Status kepemilikan akun juga masih menjadi kepemilikan pihak Grab dan driver. Sehingga, tidak dapat diperjualbelikan. Menurut Fatwa DSN MUI No. 110 mengenai akad jual beli hal ini memuat ketentuan umum mengenai *wilayah*

⁷Mita, Pihak Perusahaan Kantor Grab (Hartono Trade Center), *Wawancara Pribadi*, 27 September 2019, jam 09.00-10.00 WIB.

ashliyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.

Adanya perjanjian yang dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual yang dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta penanggulangan resiko, meskipun dari pihak Grab sudah memberikan peraturan untuk pelarangan penjualan akun Grab dan resiko dari pelanggaran aturan yang telah diberikan pihak Grab adalah keputusan mitra yang dilakukan pihak Grab kepada pihak yang bersangkutan.

Penjualan dengan praktik tersebut tidak menutup kemungkinan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dikarenakan penjualan tersebut mengandung banyak resiko mulai dari resiko adanya penipuan, ketidakjelasan (*gharar*) dalam penjualan seperti identitas kepemilikan atm, akun, *e-mail* serta adanya resiko terhadap penumpang, resiko kecelakaan, penyalahgunaan akun sehingga dijadikan motif untuk tindak kejahatan, tanggung jawab dan kekuatan hukum juga belum bisa dipastikan dengan jelas, walaupun sudah adanya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan namun dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan menyalahi aturan-aturan hukum serta dari pihak Grab sudah membuat aturan pelarangan penjualan akun Grab tersebut.

Dari hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti, karena sepengetahuan penulis *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika telah terjadi kesepakatan penjualan. Maka, hak sepenuhnya oleh pembeli untuk

memanfaatkan barang tersebut, jika dalam jual beli akun identitas biasanya dirubah dan disesuaikan dengan identitas pembeli dikarenakan untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Selain penjualan tersebut berjalan padahal adanya larangan dari pihak yang berhak mengeluarkan peraturan. Maka, dalam hal tersebut Tinjauan diambil dari Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai akad jual beli yang di dalam fatwa tersebut memuat ketentuan-ketentuan mengenai akad jual beli yang sesuai dengan syariat.

Hal ini penting diteliti karena penulis ingin mengetahui apa faktor penyebab jual beli akun Grab di Surakarta. Penulis ingin mengetahui tentang bagaimana sebenarnya praktik jual beli akun Grab tersebut, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum, serta bagaimana jual beli akun tersebut jika ditinjau oleh Fatwa DSN MUI No.110/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam bagaimana “Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110 /Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Akun Grab Driver”?

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian tersebut adalah:

1. Apa faktor penyebab jual beli akun Grab di Surakarta?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa Dsn Mui No.110/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Akun Grab Driver?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan faktor penyebab jual beli akun Grab Driver di Surakarta.
2. Mendiskripsikan Tinjauan Fatwa Dsn Mui No.110 Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Akun Grab Driver .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Jual beli akun Grab, khususnya bagi peneliti, dan pembaca pada umumnya serta bagi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis:

- b. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi untuk mengetahui permasalahan dalam Praktik Jual Beli Akun Grab Driver .

- c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, informasi dan menambah wawasan mahasiswa mengenai Tinjauan Fatwa Dsn Mui No.110/Dsnmui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Akun Grab Driver.

- d. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah yang diambil dalam penjualan dan pembelian

akun Grab driver serta meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat terhadap penggunaan jasa ojek online.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hak Kepemilikan dalam Hukum Islam

Kata *milik* berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milik* juga berarti hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.¹⁸

2. Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Ketentuan Umum⁹

1. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli; yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
2. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2017), hlm. 23.

⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm.3

4. Wilayah *ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsman/ mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
7. *Tsaman*/harga adalah harga sebagai imbalan atas *mutsman* yang dipertukarkan.
8. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan ra'sul mal-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan yang belum pernah dan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan diantara penelitian-penelitian yang sudah ada. Tujuannya adalah agar tidak ada duplikasi/plagiasi dalam penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, Muh Fauzan Arifuddien dalam Skripsinya "*Jual Beli Account Game Online Clash of Clans dalam Prespektif Hukum Islam*", dalam hal ini skripsi membahas jual beli akun *game online* merupakan hal yang bisa dilakukan hampir oleh kalangan pemain game dalam hal ini pihak pembeli melalui situs jual

beli *online* pihak pembeli melakukan kesepakatan harga melalui media sosial terdapat jasa rekber sebagai penengah untuk menghindari adanya unsur penipuan, objek transaksi berupa barang yang bernilai merupakan hak milik objek transaksi penjualan yang berupa email dan *password* milik penjual dari pelaksanaan tersebut jual beli tersebut termasuk jual beli salam dikarenakan penjual menyerahkan akun setelah adanya pembayaran terlebih dahulu dari pihak pembeli akad rukun serta syarat jual beli salam pun telah terpenuhi, tidak sah apabila kedua belah pihak tidak menggunakan rekber (rekening bersama) atau pihak penengah karena itu proses transaksi penjual dan pembeli tanpa perantara mereka lebih mendekati kemudharatan.¹⁰

Perbedaan dalam skripsi “Tinjauan fatwa DSN MUI no.110/dsnmui/ix/2017 tentang akad jual beli terhadap praktek jual beli akun grab driver di Surakarta”, transaksi jual beli dimana pihak pembeli dan penjual bertemu dalam satu tempat, sedangkan dalam skripsi Fauzan mengenai game online jual beli dilaksanakan dengan akad salam. Pelaksanaan Jual beli akun Grab, penjual menyerahkan atribut beserta akun sedangkan pembeli menyerahkan uang, dalam hal ini tidak melibatkan pihak ketiga sedangkan untuk status kepemilikan akun tersebut bukan kepemilikan pihak penjual melainkan penjual hanya merupakan mitra. Sedangkan skripsi Fauzan mengenai game online kepemilikan akun merupakan kepemilikan pribadi.

¹⁰Muh Fauzan Arifuddien dalam Skripsinya, “Jual Beli Account Game Online Clash of Clans dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2016.hlm.40.

Kedua, Arif Yusuf, “Jual Beli Account Game Online Dalam Prespektif Hukum Islam. (Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto)”. Dalam hal ini skripsi membahas jual beli *Game Online* merupakan hal biasa, jual beli *Game Online* tidak berbeda dengan jual beli *Online* lainnya terdapat ijab dan qabul, dalam jual beli ini dilakukan langsung bertatap muka antara penjual dan pembeli yang didahului dengan penentuan tempat dan waktu. Dalam hal jual beli *Game Online* dianggap sah dikarenakan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Dalam hal ini juga disebutkan bahwa jual beli salam terpenuhi dalam akad.¹¹

Perbedaan dengan skripsi “Tinjauan fatwa DSN MUI no.110/dsnmui/ix/2017 tentang akad jual beli terhadap praktek jual beli akun grab driver di Surakarta”, penjual sebagai driver merupakan mitra dari perusahaan Grab, sehingga penjual tidak memiliki kewenangan penuh terhadap jual beli akun Grab dalam hal ini ditinjau prespektif fatwa dsn mui. Sedangkan jual beli akun game merupakan sah kepemilikan pemilik akun game.

Ketiga, Desi Ratnasari, “Jual beli akun ojek online dalam pandangan hukum Islam (studi kasus pada driver grab bike ojek online solter soang di Desa Ponorejo, Pring sewu)” Jual beli akun ojek online yang terletak di desa Ponorejo kecamatan Pring Sewu dilakukan oleh pihak penjual akun sebagai pihak penjual dan pembeli diantara kedua belah pihak sudah berakal *baligh* namun dilihat dari proses pembuatan akun akun ojek *online* menggunakan data identitas orang lain dengan cara memanipulasi data secara diam-diam setelah identitas data tersebut

¹¹Arif Yusuf, “Jual Beli Account Game Online Dalam Prespektif Hukum Islam. (Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto)”,*Skripsi* tdiak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017, hlm.40

telah aktif dan terdaftar sebagai mitra grab atau *driver* grab maka dengan cepat si penjual menjual akun ojek *online* nya dengan *driver* lain dengan harga nominal yang lumayan rendah sekitar Rp.500,000,00 per satu akun dan si pembeli akun ojek online biasanya tidak mengetahui jika yang dibeli ternyata akun dengan identitas orang lain.¹²

Perbedaan dengan skripsi tinjauan fatwa DSN MUI no.110/ix/2017 tentang akad jual beli terhadap praktek jual beli akun grab driver di Surakarta, di dalam skripsi Desi Ratnasari jual beli akun dilaksanakan melalui perantara pihak ketiga, serta si pembeli tidak mengetahui bahwa yang diperjual belikan merupakan akun yang bermasalah maupun akun yang tidak bermasalah. Sedangkan dalam skripsi jual beli akun Grab pihak pembeli dan penjual mengetahui kondisi akun tersebut akan tetapi penjual tidak mempunyai kewenangan menjual dikarenakan hanya sebagai mitra.

Melihat dari hukum serta rukun dan syarat jual beli dalam Islam bawa jual beli akun ojek online yang dilakukan oleh *driver* shelter di desa Podorejo kecamatan Pring Sewu jika di korelasikan kedalam hukum Islam bahwa transaksi jual beli akun ojek online tersebut tidak dibolehkan menurut hukum Islam terdapat tiga tipe beragam harga persatu akun ojek online yang diperjual belikan, dijual sekitar Rp.1.000,000,00 per akun dengan kondisi yang fresh atau normal, menjual akun ojek online menggunakan identitas keluarga atau saudara dijual sekitar Rp.700.000,00 per akun tanpa buku tabungan dan ATM, menjual akun

¹²Desi Ratnasari, "Jual beli akun ojek online dalam pandangan hukum islam (studi kasus pada driver grab bike ojek online solter soang di desa ponorejo, pring sewu)". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hlm.67.

ojek online menggunakan data identitas orang lain tanpa sepengetahuan orang lain dengan cara mengubah data tersebut dijual sekitar Rp.500.000,00 dengan kondisi yang sudah tidak fresh atau bermasalah tanpa buku tabungan maupun ATM. Syarat jual beli dalam hukum Islam, jual beli akun ojek *online* data identitas akun yang akan dijual diperoleh dengan cara yang batil.¹³Sedangkan jual beli akun grab di Surakarta menggunakan prespektif fatwa DSN MUI No.110 serta prespektif hak kepemilikan.

Keempat, Ali iqbal sya'bani, "*Jual beli akun go-car di Yogyakarta prespektif etika dan hukum bisnis Islam*", dalam skripsi tersebut membahas tentang penjualan akun *go-car* dengan sudut pandang etika bisnis praktik jual beli akun *go-car* tidak diperbolehkan karena ada larangan dari perusahaan *go-jek* berupa kode etik, akun *driver* tidak bisa dipinjamkan atau dipindah tangankan sewaktu-waktu terkena suspensi dikarenakan akun itu bukan hak milik sepenuhnya sang *driver* walaupun dalam transaksi pihak pertama dan kedua telah memenuhi rukun dan syarat jual beli pada akun *go-car* juga memiliki ketentuan harga akun yang diperjual belikan objek milik transaksi penjualan akun *go-car* adalah akun *go-car* tersebut yang berupa *e-mail*, *password*, dan rekening ponsel. Transaksi tersebut juga melanggar ketentuan perlindungan konsumen bab 3 pasal 4 poin C.¹⁴

Perbedaan dengan skripsi tinjauan fatwa DSN MUI no.110/ix/2017 tentang akad jual beli terhadap praktek jual beli akun grab driver di Surakarta

¹³*Ibid.*

¹⁴Ali iqbal sya'bani, "*Jual beli akun go-car di Yogyakarta prespektif etika dan hukum bisnis islam*", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm.73.

menggunakan prespektif fatwa DSN MUI sedangkan jual beli akun go-car menggunakan tinjauan etika bisnis dan hukum perlindungan konsumen.

Jual Beli akun Grab di Surakarta lebih memfokuskan pada bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI mengenai akad jual beli serta adanya teori kepemilikan yang dimana dalam pelaksanaan jual beli akun terdapat adanya perjanjian yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, serta dalam hal ini pihak dari grab tidak memperbolehkan adanya penjualan akun yang termuat pada peraturan yang dimuat di dalam grab dengan kode 1.1 ketentuan umum mitra grab tidak diperbolehkan menjual akun grab dikarenakan dalam kode etik Grab No.6 tentang meminjamkan maupun melakukan jual beli akun mitra grab dengan sanksi pemutusan hubungan kemitraan secara personal¹⁵, serta adanya *wilayah ashliyyah*.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga sosial kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah.¹⁶ Penelitian dimana peneliti

¹⁵Grab,"Kode Etik Mitra", dikutip dari www.grab.com, diakses pada 11 Oktober 2019, hlm.1.

¹⁶Sumardi Suryabrat, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti dengan kondisi lingkungan penelitian yang natural dan tingkat keterlibatan peneliti yang minimal.¹⁷

Dalam hal ini dilakukan langsung ke tempat penelitian untuk mencari informasi mengenai bagaimana praktek jual beli akun Grab Driver di Surakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik.¹⁸ Penelitian yang bertujuan memaparkan dan menggambarkan obyek yang diteliti dan selanjutnya dianalisis, dimana penyusun melakukan pengumpulan data tentang Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktek Jual Beli Akun Grab Driver.

3. Sumber Data

- a. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung kepada penjual, pembeli, pengguna akun grab driver di Surakarta.
- b. Sumber Sekunder adalah sumber data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder

¹⁷Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2006), hlm. 92.

¹⁸Beni Ahmad Saebanu, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

adalah perjanjian jual beli akun, literatur, artikel, jurnal yang berhubungan dengan jual beli akun.¹⁹

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian penjualan akun grab driver di Surakarta. Dan waktu penelitian dimulai pada 31 Agustus 2019 hingga 29 Februari 2020.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan menggunakan beberapa teknik, yang diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, melakukan wawancara diantaranya sebagai berikut:

- 1) Para Driver Grab di Surakarta (3 orang) dikarenakan 3 driver yang memiliki kriteria yang berbeda sehingga dapat menjawab dan mengetahui permasalahan jual beli akun Grab, jika mengambil lebih dari 3 maka didapatkan jawaban yang sama.
- 2) Penjual akun Grab (3 orang), dikarenakan penulis menjumpai 3 penjual yang memiliki kriteria yang yang berbeda sehingga dapat

¹⁹Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.225.

menjawab mengetahui permasalahan jual beli akun Grab, jika mengambil lebih dari 3 maka didapatkan jawaban yang sama.

- 3) Pembeli akun Grab (3 orang), dikarenakan penulis menjumpai 3 pembeli yang memiliki kriteria yang yang berbeda sehingga dapat menjawab mengetahui permasalahan jual beli akun Grab, jika mengambil lebih dari 3 maka didapatkan jawaban yang sama.
- 4) Pihak perusahaan Grab (1 orang), dikarenakan 1 pihak yang diberikan untuk mewakili memberikan informasi kepada penulis.
- 5) Masyarakat pengguna Grab (3 orang), dikarenakan penulis menjumpai 3 masyarakat yang memiliki kriteria yang yang berbeda yang mempunyai pengalaman sebagai konsumen Grab.

- b. Observasi adalah mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka.

Dalam penelitian ini, observasi tidak langsung yang merupakan kegiatan pengamatan yang tidak dilakukan pada tempat atau lokasi yang ditentukan peneliti. Peneliti menggunakan media sosial facebook dikarenakan jual beli akun Grab biasanya ditawarkan melalui facebook, yang terdapat adanya praktek jual beli akun Grab.

- c. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa bentuk, gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Mengambil foto, dokumen perjanjian, bukti transaksi penjualan sebagainya selama di tempat penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif artinya sebagai rangkaian proses menjaring data-data informasi yang dinilai sewajarnya mengenai suatu masalah dalam bidang kehidupan pada objek tertentu.²¹

Dalam menganalisis data menggunakan metode diskriptif analisis yaitu menggambarkan data-data yang diperoleh penjualan akun grab untuk ditarik kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk mendiskripsikan data-data yang penulis kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selama melakukan penelitian mengenai praktik penjualan akun Grab.

Data-data yang diperoleh kemudian di klarifikasi dan dikritisi sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian di analisa dalam Tinjauan Fatwa Dsn Mui No.110/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli. Data-data diperoleh dari berbagai macam literatur, termasuk dari praktik jual beli akun grab, dianalisa

²⁰*Ibid...*hlm.227.

²¹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek Pendekatan*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.101.

melalui metode induktif yaitu dengan cara mencari fakta yang konkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang merupakan bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran ini skripsi secara keseluruhan, dengan menguraikan secara global setiap bab yang meliputi beberapa sub bab antara lain:

BAB I didahului dengan pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum mengenai judul skripsi ini dengan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika yang dimaksudkan untuk menggambarkan garis besar tentang skripsi.

BAB II landasan teori, jual beli dalam hukum Islam, hak kepemilikan, fatwa jual beli No.110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

BAB III gambaran umum obyek penelitian, meliputi sejarah , profil Grab, ketentuan umum Driver Grab, kode etik Grab terkait Driver, praktek jual beli akun.

BAB IV analisis hasil penelitian. Dalam hal ini dijelaskan tentang faktor penyebab jual beli akun Grab di Surakarta, jual beli akun dalam Islam, hak kepemilikan dan Tinjauan Fatwa No.110/DSNMUI/IX/2017 mengenai jual beli akun Grab Driver di Surakarta.

BAB V penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-saran.

BAB II

JUAL BELI, HAK KEPEMILIKAN DAN FATWA DSN MUI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam kamus bahasa Arab jual beli disebut *بيعا يبيع باع* artinya menukar atau menjual.¹ Dalam kamus bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan harga barang yang dijual.² Secara etimologis jual beli (*al-buyu'* jama dari *al-bai'*) merupakan mashdar tidak dapat dijamakkan. Tapi kata ini tetap dijamakkan karena jenisnya berbeda-beda. Secara etimologgis, *al-bai'* juga berarti satu depa, entah dimaksud untuk tepukan atau untuk ikatan harga dan barang yang dihargai menurut persetujuan.³

Jual beli berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Secara syariat, jual beli merupakan tukar menukar suatu harta dengan harta walaupun dalam tanggungan, atau jasa yang *mubah* dengan transaksi

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990), hlm. 75.

²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.478.

³Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

selamanya, bukan *riba* dan pinjaman. Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan *at-tijarah*.⁴

Selain definisi jual beli menurut ahli hukum Islam, jual beli menurut undang-undang yaitu⁵:

- a. Menurut pasal (1457) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jual beli merupakan “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.
- b. Sementara itu, Pasal (1457) Undang-undang Hukum Perdata Mesir, jual beli sebagai akad yang mengharuskan penjual memindahkan kepemilikan suatu barang, atau hak atas harta lainnya kepada pembeli sebagai kompensasi ia akan mendapatkan pembayaran harga berupa uang. Dapat diketahui bahwa harga yang harus dibayar oleh pembeli oleh undang-undang mesir haruslah berupa uang, apabila harga yang dibayar tidak berupa uang melainkan barang, maka tidak dinamakan jual beli melainkan barter (*muqayadhah*).
- c. Menurut pasal (178) Undang-undang muamalat Sudan tahun 1984 jual beli merupakan “penyerahan kepemilikan harta atau hal lain yang bernilai harta dengan mendapatkan kompensasi harga”.

⁴Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm.345.

⁵Ikit, dkk, *Jual Beli dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 70.

Jual beli menurut undang-undang terdiri dari unsur-unsur berikut, yaitu: 1) jual beli merupakan akad; 2) jual beli melahirkan kewajiban di pundak penjual untuk memindahkan kepemilikan objek jual beli; 3) jual beli melahirkan kewajiban bagi pembeli berupa pembayaran harga yang disepakati.

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan.⁶

Pada pelaksanaannya, agar jual beli dapat dikatakan sah, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud, diantaranya: *Pertama*, kesepakatan. dimaksudkan bahwa kedua belah pihak saling menyatakan persetujuan atas kehendak yang diinginkan oleh para pihak, artinya para pihak telah menyetujui dan menghendaki adanya keputusan yang telah ditetapkan bersama. Terkait demikian, maka keputusan sebagaimana yang dimaksud diambil tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekhilafan dari pihak manapun. *Kedua*, kecakapan artinya setiap orang yang melakukan suatu perjanjian, harus memiliki kemampuan untuk

⁶Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No. 2, 2017, hlm.172.

melakukan perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun korporasi. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga yaitu hal-hal tertentu, artinya suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian.⁷

Terkait demikian, barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus diketahui dengan jelas pemiliknya, asal usul barang tersebut, atau paling sedikit dapat diketahui jenis barangnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian dapat memenuhi syarat causa yang halal, ketika perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Berkaitan dengan demikian, maka apabila jual beli tidak memenuhi keempat syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum.⁸

Kontrak jual beli menjadi sempurna (*tamm*) dengan terjadinya penyerahan barang (*taqābud*). Pengakuan untung atau rugi dari salah satu pihak yang tidak berkenan dengan tujuan kontrak (misalkan bahwa pembeli harus membebaskan budak yang dia beli) adalah tidak sah dan itu berarti membuat kontrak menjadi cacat.⁹

⁷Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, “Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi Online”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum SUPREMASI*, Vol. 9, No.1, 2019 hlm.9.

⁸*Ibid.*

⁹Muhammad Yunus, dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 150

Transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia, hewan dan barang ketempat tujuan atau definisi transportasi yang lainnya yaitu memindahkan manusia, hewan ataupun barang dari tempat asal ketempat tujuannya dengan memakai suatu alat yang dapat digerakan oleh makhluk hidup atau mesin. Secara umum transportasi yang digunakan masyarakat Indonesia sangatlah banyak dan berbagai macam moda transportasi yang ada, tanpa terkecuali baik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah dan swasta.¹⁰

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.¹¹ Sedangkan kegiatan peralihan akun pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilarang oleh perusahaan dan tidak dibenarkan secara hukum, karena dalam hal ini akun pada dasarnya bukan merupakan suatu benda yang dapat dialihkan sesuka hati pada orang lain dengan cara diperjual-belikan atau dipinjamkan. Hubungan hukum antara perusahaan penyedia transportasi online dengan driver, pada proses penyelenggaraan aplikasi transportasi daring merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan yaitu merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang saling bekerja sama dalam jangka waktu tertentu untuk

¹⁰Muhammad Kurniawan, "Analisis Citra Merek, Harga, Pelayanan, Dan Promosi Terhadap Kepuasan Konsumen Di Kota Palembang(Studi Kasus Konsumen Grab)", *Jurnal Ecoment Global*, Vol 4, No.2 , 2019, hlm .87.

¹¹Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 2015,hlm.244.

memperoleh keuntungan bagi para pihak tersebut. Tanggung jawab perusahaan aplikasi dalam transportasi online menganut prinsip tanggung jawab terbatas (*limitation of liability principle*), karena dalam hal ini pada pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terdapat limit tertentu sebagai batas maksimal tanggung jawab perusahaan untuk membayar ganti rugi.¹²

Apabila Jual beli ditinjau dari menetapkan harga, *bai'* dibagi menjadi:

- a. Jual beli *musāwamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
- b. *Bai' amānah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut.¹³

2. Hukum Jual Beli

Dasar hukum perihal jual beli terdapat dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, diantaranya:

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁴

¹²Nuraini Fillaili, “ Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 4, 2019, hlm.1378.

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Kencana,2012), hlm.109.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,(Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm.420.

Artinya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Surah al-Baqarah 2:275).¹⁵

Surah An-Nisa` (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁶

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Surah an-Nisa` 4:29).¹⁷

Dalam Islam, ketika hendak melakukan jual beli, terdapat akad yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Akad yang timbul tersebut tergantung dari perjanjian antara kedua belah pihak dalam jual beli tersebut. Akad secara harfiah berarti ikatan, yakni mengadakan ikatan persetujuan atau ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*,...hlm.153.

¹⁷*Ibid.*,hlm.153

Hadis Nabi SAW :

a) Hadis Rasulullah Saw Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ¹¹⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridha." HR. Sunan Ibnu Majah No. 2176.¹⁹

b) Hadis Rasulullah Riwayat Ahmad

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَايِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ

عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ²⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau

¹⁸Ibnu Majah, *Shahih Ibnu Majah*, "Kitab Perdagangan", "Bab Jual Beli Khiyar", (Bandung: Lidwa Pustaka, 2011), Hadis No. 2176, dirujuk dari Ensiklopedi Hadits Kutubut Tisah.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Ahmad, *Shahih Imam Ahmad*, "Kitab Musnad Penduduk Syam", "Bab Hadits Rafi' bin Hudaij Radhiyallahu ta'ala'anhu", (Bandung: Lidwa Pustaka, 2011), Hadis No. 2176, dirujuk dari Ensiklopedi Hadits Kutubut Tisah.

bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." HR. Ahmad No. 16628.²¹

c) Hadis Rasulullah Riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ
حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ²²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al Mahri telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal atau Abdul Aziz bin Muhammad -Syeikh merasa ragu-dari Katsir bin Zaid dari Al Walid bin Rabah dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan, "kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan Sulaiman bin Daud menambahkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka." HR. Abu Daud No. 3120.²³

²¹Ibid.

²²Abu Daud, *Shahih Abu Daud*, "Kitab Peradilan", "Bab Penjelasan tentang Ash Shulh (Perjanjian Damai)", (Bandung: Lidwa Pustaka, 2011), Hadis No. 3120, dirujuk dari Ensiklopedi Hadits Kutubut Tisah.

²³Ibid.

Adapun, Hadis Rasulullah :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُحَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَمَنْ يَتْرُكُ وَاحِدًا مِنْهُمَا الْبَيْعَ²⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau bersabda: "Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya hak khiyar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah".HR. Bukhori 1970.²⁵

Kaidah fikih:

أَلْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ²⁶

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁷

²⁴Bukhori, Shahih Bukhori, "Jual Beli", "Bab Jika salah seorang memberikan hak khiyar (pilihan) kepada kawannya setelah jual beli, maka jual belinya harus dilakukan", (Bandung: Lidwa Pustaka, 2011), Hadis No. 1970, dirujuk dari Ensiklopedi Hadits Kutubut Tisah.

²⁵Ibid.

²⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51

²⁷Ibid.

Ijma ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁸

Hukum jual beli mengenai, jual beli sah, adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Hukum Ketetapan *Bai'*, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum Ketetapan Akad

Hukum Akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual. Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini, yakni menetapkan barang milik pembeli dan menetapkan uang milik penjual. Hak-hak akad (*huquq al-aqd*) adalah aktifitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti

²⁸Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,...hlm.75.

menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar dan lain-lain.²⁹

2. *Tsaman* (Harga) dan *Mabi'* (Barang Jualan)

Mabi' adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan, sedangkan pengertian harga secara umum, perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Kerusakan barang, terdapat ketentuan sebagai berikut:³⁰

- a) *Mabi'* rusak dengan sendirinya atau rusak dengan penjual, jual-beli batal. *Mabi'* rusak oleh pembeli, akad tidak batal dan pembeli harus membayar. *Mabi'* rusak oleh orang lain, jual-beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus *khiyar* antara membeli atau membatalkan.
- b) Jika barang rusak semuanya setelah diterima pembeli, *mabi'* rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, pembeli, atau orang lain, jual-beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggungan penjual. Akan tetapi, jika yang merusak orang lain, tanggung jawabnya diserahkan kepada perusaknya.

Jika *mabi'* rusak oleh penjual, ada dua sikap:

- 1) Jika pembeli telah memegangnya, baik dengan seizin penjual atau tidak, tetapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab.

²⁹*Ibid.*, hlm..85.

³⁰*Ibid.*

- 2) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.

3. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli

Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian resiko. Jika salah satu syarat dalam *in'aqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *na'fadz* tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat luzum tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar, meneruskan atau membatalkan akad.³¹

Rukun jual beli, hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat. Diantaranya rukun jual beli, sebagai berikut:³²

a. *Shighat* (lafadz ijab dan kabul)

Kabul harus sesuai dengan ijab baik dalam hal jenis, sifat, ukuran, cash atau bertempo dan sebagainya ; ijab dan kabul dilakukan disatu tempat yang sama, yang mana kedua belah pihak hadir, atau salah satu pihak berada ditempat lain serta mengetahui isi

³¹Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*,...hlm.74.

³²Ikit, dkk, *Jual Beli dalam Prespektif Ekonomi Islam*,...hlm.81

ijab; ijab dan kabul tidak dibolehkan diselingi dengan perkataan lain selain perkataan akad.

Maudhu aqad, yaitu tujuan akad. tujuan disini hanyalah tujuan hakikat akad itu sendiri (*ghayah nau'iyah*). Dalam akad jual beli, *ghayah nau'iyah*-nya adalah memindahkan suatu barang dari milik penjual dan pembeli. Adapun tujuan lain, tujuan yang bersifat individual dalam suatu akad, hal ini termasuk *maudhu aqad* dan tidak termasuk sendi-sendi akad.³³

Dari segi perjanjian, *gharar* setidaknya terjadi pada dua hal: *gharar* yang terjadi multiakad (dua akad dalam satu perjanjian dan *gharar* yang terjadi pada akta/dokumen perjanjiannya, salah satunya bentuk akad jual beli yang tidak jelas (*al-jahalah*) dari segi shigat atau pernyataan akadnya, yaitu: akad jual beli yang bersyarat (*mu'allaq*).³⁴

Dalam sebuah perjanjian timbal balik , seperti perjanjian jual beli ini menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik juga.³⁵

b. *Aqidani* (dua pihak yang berakad)

³³Siah Kosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung:Pustaka Setia, 2014),hlm.77

³⁴Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.202

³⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.47.

Mempunyai kecakapan melakukan jual beli; kedua belah pihak memiliki objek jual beli; penjual memiliki hak jual atas barang yang akan dijual. Syarat pelaksanaan akad (*Nafādz*):³⁶

- 1) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad.
- 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (*mauquf*). Berdasarkan *nafādz* dan waqaf (penangguhan), jual beli terbagi dua:

a) Jual beli *nafidz*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.

b) Jual beli *mauquf*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafādz*, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual beli *fudhul* (jual beli bukan milik orang lain tanpa ada izin), namun demikian jika pemiliknya mengizinkan jual beli *fudhul* dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.

³⁶Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,...hlm.79.

- c. *Ma'qud alaih* (objek yang diperjualbelikan, baik berupa barang ataupun harga).

Objek jual beli harus ada; barang yang diperjualbelikan harus berupa harta bernilai; barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan bukan karena keadaan darurat; barang yang diperjualbelikan dimiliki; barang diperjualbelikan dapat diserahkan; barang diperjualbelikan diketahui kedua belah pihak; barang yang diperjualbelikan merupakan barang suci. Barang jual beli, barang yang *masyru'* (legal), barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*).³⁷

Antara penjual dan pembeli harus menyepakati spesifikasi dari barang yang diperjualbelikan itu. Spesifikasi tersebut harus diuraikan secara rinci sedemikian rupa sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan ketika barang tersebut diserahkan kepada pembeli oleh penjualnya.³⁸

Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses

³⁷Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implikasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm.38.

³⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.187.

transaksi jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli *fudhuli*.³⁹

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴⁰

- d. Terdapat keridhaan di antara penjual dan pembeli. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa terdapat keridhaan diantara penjual dan pembeli.⁴¹

Sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat:⁴²

Pertama, hak pemilikan dan hak wewenang. Hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh agama agar bisa melegalkan ataupun melakukan sebuah transaksi. *Kedua*, hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual. Pada barang yang dijual itu ada hak orang lain, maka jual beli tertangguhkan belum terlaksana. Pendapat yang benar menurut mazhab Hanafi. Karena, rukun jual beli keluar dari pemiliknya

³⁹Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.65.

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007),hlm.76.

⁴¹Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa'aini, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 636.

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011),hlm.49.

langsung, ditambah dengan harta yang bernilai yang dimilikinya yang bisa diserahkan, tanpa adanya cacat yang ditimbulkannya.

4. Jual beli yang batil

Adapun Jual beli yang batil sebagai berikut:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya.
- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan , yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan.
- d. Jual beli benda-benda najis.
- e. Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.⁴³

5. Transaksi yang dilarang dalam Jual Beli

Adapun transaksi yang dilarang dalam jual beli sebagai berikut:

- a. *Riba, Riba* secara bahasa, *ziyadah* yang berarti tambahan atau berkembang. Transaksi dengan menggunakan kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesamaannya dalam ukuran syariat pada saat akad atau disertai penangguhan serah terima dua barang yang dibarter atau salah satunya.⁴⁴

⁴³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm.171

⁴⁴Saiful Anwar, dkk, *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 27

- b. *Tadlis*, merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual. Penipuan yang dilakukan oleh penjual dapat berupa tidak jujur dalam memberikan informasi kepada calon pembeli, mencampur barang yang baik dan jelek, adanya unsur sumpah.
- c. Objeknya dilarang, artinya jual beli yang dilarang dikarenakan objeknya dilarang oleh Al Quran dan Sunnah, walaupun ada penjual dan pembeli namun objeknya yang diperjualbelikan terlarang maka, jual beli yang dilakukan tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- d. *Gharar*, merupakan ketidakpastian dalam melakukan transaksi jual beli (baik pihak penjual maupun pihak pembeli). Dalam muamalah yang mengandung *gharar* dilarang dalam transaksi yang bersifat komersial.⁴⁵

Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli ini, *Pertama*, sesuatu yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan, yang dipisahkan maka jual beli yang dilakukan tidak sah. *Kedua*, barang-barang yang pada umumnya ditolerir karena dianggap remeh dan susah untuk dibedakan atau ditentukan.⁴⁶

- e. *Maysir*, memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja, transaksi yang digantungkan

⁴⁵Khalid bin Ali Al-Musyaiqin, *Buku Pintar Muamalah (Aktual dan Mudah)*, terj. Abu Zidna, (Klaten: Wafa Press, 2012), hlm.32.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, terj. Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2016), hlm.603.

kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.⁴⁷

- f. *Taghrīr* dari segi bahasa bermakna *khida'* (menipu) dari maghrur adalah orang yang terkena penipuan. *Tahgrīr* adalah penggunaan cara-cara manipulatif untuk mendorong seseorang kepada akad karena mendapatkan maslahat, namun kenyataannya berbeda. *Taghrīr fi'ī*, manipulasi dalam bentuk perbuatan terjadi dengan tindakan salah satu pelaku akad dengan tujuan menyesatkan pelaku akad lain dan berusaha meyakinkan kebenaran yang diadakan untuk mendorong individu melakukan akad. *Taghrīr qaulī*, manipulasi dalam bentuk ucapan adalah dengan ucapan dari pelaku akad atau orang lain, jika ucapan itu dapat menipu pelaku akad lain dan menariknya untuk berakad.⁴⁸

Secara Global jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, sebagai berikut:⁴⁹

- a. Ketidakjelasan (*jahālah*);

Ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan, ketidak jelasan terdapat empat macam, yaitu:

⁴⁷Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,...hlm. 108.

⁴⁸Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.448.

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2019),hlm.191.

- 1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli;
- 2) Ketidakjelasan harga;
- 3) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal;
- 4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukan *kāfil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli tersebut batal.

b. Pemaksaan (*al-Ikrāh*);

Pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Paksaan *absolut*, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya.
- 2) Paksaan *relatif*, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumur Hanafiah, dan *mauquf* menurut Zufar.

c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*);

Jual beli dengan dibatasi waktunya, jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.

d. Penipuan (*gharar*);

Yang dimaksud penipuan dalam sifat barang, dalam pelaksanaannya apabila penipuan pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

e. Kemudharatan (*dharar*);

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan bukan syara' maka para *fuqaha* menetapkan, akad berubah menjadi *shahih*.

f. Syarat-syarat yang merusak.

Setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad.

Adapun jual beli *al Taljiah*, *al-Fudhūliy*, keterangan sebagai berikut:⁵⁰

a. *Bai' al Taljiah*

⁵⁰Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.127.

Jual beli yang disamarkan atau dinisbatkan kepada pihak ketiga karena adanya kekhawatiran timbulnya penganiayaan dari pihak lain atas sebagian hartanya. Menurut *Fuqaha* Hanabilah jual beli seperti ini batal dan tidak sah karena akadnya dilakukan oleh pihak ketiga, bukan pihak yang sesungguhnya. Menurut *Fuqaha* Hanafiyah jual beli tersebut *fasid*. Menurut *Fuqaha* Syafi'iyah jual beli tersebut hukumnya sah, karena rukun dan syarat jual beli terpenuhi secara sempurna sebagai sahnya jual beli dengan persyaratan yang *fasid*, sepanjang persyaratan tersebut tidak dinyatakan dalam akad.

b. *Bai' al-Fudhūliy*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan (*wilayah*) atasnya. Misalnya jika seseorang menjual benda yang bukan miliknya tanpa izin atau perwakilan dari pemiliknya. Dalam hal ini *Fuqaha* Hanafiyah membedakan antara menjual dan membeli. Dalam menjual, akaf *fudhuliy* ini adalah sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Adapun dalam hal membeli dengan maksud untuk orang lain sah untuk dirinya sendiri. Kecuali jika ia membeli dengan mengatasnamakan orang lain, maka akadnya sah namun bersifat *mauquf*. Menurut malikiyah, seluruh jenis akad *fudhuliy* baik menjual maupun membeli bersifat *mauquf* terhadap kerelaan pihak lain. *Fuqaha* Syafi'iyah dan Hanabilah

membatalkan akad ini mutlak dan tidak perlu digantungkan pada izin pihak lain yang berwenang.

6. *Khiyar* dalam Jual Beli

Khiyar terbagi kepada tiga macam, yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*. *Khiyar majlis* yaitu tempat transaksi, demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyar syarat*, yaitu kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu dan *khiyar 'aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. *Khiyar ghabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan).⁵¹

B. Hak Kepemilikan

Menurut kamus hukum, kata milik berarti barang yang berada dalam hak kekuasaan yang paling kuat/paling sempurna menurut hukum yang berlaku.⁵² Kata *milik* berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milik* juga berarti hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'. *Al-milk* secara terminologis, yaitu pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk

⁵¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,...hlm.105.

⁵²Subekti, Tjirosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002),hlm.75.

bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara'. Pembagian milik dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵³

- a. *Milik Tām* (sempurna), yaitu kepemilikan dzat bendanya sekaligus manfaatnya, artinya dzat benda dan manfaatnya dapat dikuasai oleh orang yang memiliki benda tersebut.
- b. *Milik Nāqish*, yaitu kepemilikan salah satu dzat benda atau manfaatnya. Artinya orang hanya memiliki dzat bendanya. Misal, orang yang menyewakan rumah, orang ini hanya memiliki dzat rumahnya, tetapi tidak memiliki manfaat rumah, begitu juga, orang yang menyewa rumah, hanya memiliki manfaat rumah tetapi tidak memiliki dzat rumah.

Adapun ciri-ciri *milik tām* dan *nāqish* sebagai berikut:⁵⁴

- a. Ciri-ciri *milik tām* yaitu:
 - 1) Kepemilikan benda dan manfaat secara sempurna dan tidak dibatasi waktu serta tidak bisa digugurkan.
 - 2) Pemilik mempunyai kebebasan penuh untuk menggunakan benda miliknya.
- b. Ciri-ciri *milik nāqish*, yaitu:
 - 1) Kepemilikannya dibatasi waktu, tempat dan sifatnya.

⁵³Harun, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 23.

⁵⁴*Ibid.*,hlm.24.

- 2) Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiyah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka. Ulama Jumhur membolehkannya, karena manfaat menurut pengertian mereka adalah termasuk harta.
- 3) Jika terjadi kerusakan barang yang diambil manfaatnya tidak wajib mengganti kecuali atas keteledorannya.
- 4) Akad *i'jarah* (pinjam-meminjam barang): biaya perawatan aset ditanggung penerima manfaat. Akad *ijarah* (sewa-menyewa): biaya tersebut ditanggung oleh pemilik aset.
- 5) Peminjam atau penyewa, jika sudah habis masa pinjam/sewa, aset harus dikembalikan.

Adapun *milik naqish*, terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁵⁵

1. *Milik manfaah syahshi (hak intifā')*, yaitu hak mengambil manfaat benda berdasarkan adanya hubungan hukum dengan orang lain. seperti orang yang menyewa rumah, maka orang tersebut berhak memiliki manfaat rumah karena ada hubungan hukum dengan pemilik rumah, yaitu terjadinya kontrak (akad sewa) antara keduanya.
2. *Milik manfaah 'aini (hak irtifā')*, yaitu hak mengambil manfaat suatu benda atas dasar dzat bendanya, artinya orang umum boleh mengambil hak untuk memanfaatkan jalan raya (dalam hal ini pemerintah daerah).

⁵⁵*Ibid.*, hlm.25.

Adapun sebab-sebab terjadinya kepemilikan adalah:⁵⁶

- a. *Ihrāzul Mubāhāt*, harta yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai orang lain) dan tidak ada halangan hukum untuk memilikinya. Misal air yang masih berada dalam sumbernya, binatang buruan, burung masih di udara, burung masih di udara, ikan yang masih disungai laut dan lainnya.

Perbuatan atau cara penguasaan harta mubah ini untuk tujuan pemilikan, dinamakan *ihrazu* atau istilah lain *al-istilā'*. Penguasaan pada benda *mubah* (*ihrazul mubahat*) ini disyaratkan:

- 1) Benda itu belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain lebih dahulu.
 - 2) Penguasaan harta tersebut dimaksud untuk memilikinya.
- b. Kata *Aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, mengikat, menyambung atau menggabungkan.⁵⁷ *Al-Uqūd* jamak dari *al-akad*, yaitu pertalian ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang membawa akibat hukum pada objeknya. Seperti akad jual beli, hibah, wasiat. Akad dilihat dari sebab kepemilikan dapat dibedakan menjadi *uqūd jabariyah* dan *tamlik jabari*. *Uqūd jabariyah* adalah akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa untuk melunasi beban hutangnya.

⁵⁶*Ibid.*, hlm.26.

⁵⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.953.

- c. *Tamlīk jabari*, yaitu kepemilikan secara paksa yaitu
- 2) kepemilikan secara paksa terhadap harta yang akan dijual, misal *hak syuf'ah*, yaitu hak secara syari yang diberikan kepada tetangga dekat dengan harta tetap yang akan dijual.
 - 3) kepemilikan secara paksa untuk kepentingan umum, misal perluasan bangunan masjid.
- d. *Al-Khalafiyah*, bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang telah hilang dalam berbagai hak.
- 1) Dalam hal pewarisan, seseorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang meninggal dunia terhadap harta yang ditinggalkannya;
 - 2) Hak kepemilikan atas ganti rugi ketika seorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain.
- e. *Al-Tawallud minal Mamluk*, *Al-Tawallud minal mamlūk* adalah segala sesuatu yang terjadi dari harta benda yang dimiliki menjadi hak bagi orang yang memiliki harta benda tersebut. Seperti anak yang lahir dari hewan menjadi hak milik bagi yang memiliki hewan itu.

C. Fatwa DSN Mui Tentang Jual Beli

Ketentuan Umum⁵⁸

1. Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli; yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
2. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. Wilayah *ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsman/ mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.

⁵⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm.3.

7. *Tsaman*/harga adalah harga sebagai imbalan atas *mutsman* yang dipertukarkan.
8. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan ra'sul mal-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa.

Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*⁵⁹

1. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait Para Pihak

1. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm.4.

3. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyah*, seperti wakil.

Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi)*⁶⁰

1. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh.
2. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariaah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariaah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli *istishna'*.

Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MIINAS VIII5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait Tsaman

⁶⁰*Ibid.*, hlm.6.

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al' musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al munaqashah*).
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli *murabahah*, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh, dan angsur/bertahap.
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai.

Ketentuan Kegiatan dan Produk

1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUUIY12000 tentang *Murabahah*.
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/M2000 tentang Jual Beli *Salam*.
3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *istishna*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI2000 tentang Jual Beli *Istishna'* dan tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel.

Ketentuan Penutup⁶¹

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.

⁶¹*Ibid.*

BAB III

AKUN GRAB DRIVER DAN KODE ETIK

A. Profil Grab

1. Sejarah Grab

Grab merupakan perusahaan teknologi yang bergerak dalam bidang penyediaan teknologi jasa transportasi online. Produk utama Grab mencakup solusi berkendara bagi pengemudi maupun penumpang yang menekankan pada kenyamanan, keselamatan dan kepastian, termasuk platform pembayaran mobile, *Grab-Pay*, yang meningkatkan akses terhadap solusi pembayaran bagi jutaan mitra pengemudi dan penumpang di seluruh Asia Tenggara.¹

Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia, mereka melihat adanya dampak negatif dari tidak efisiennya sistem transportasi yang ada pada saat itu. Merekapun memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya taksi, yang kemudian menobatkan mereka sebagai finalis dalam kontes Harvard Business School's 2011 Business Plan. Pada tahun 2012 ada teman yang mengeluh karena susah untuk mendapat taksi, setelah itu mereka melakukan hal yang tidak biasa. Mereka mencoba menyelesaikan

¹Grab, "Grab Rayakan Pencapaian 1 Miliar Perjalanan" dikutip dari <http://www.grab.com> diakses 13 Maret 2019, hlm.1.

permasalahan yang ada. Mereka adalah inisiator Grab (yang dulunya dikenal dengan nama MyTeksi).²

Dalam waktu yang singkat tujuan Asia Tenggara menjadi tempat yang baik, yang sudah berkembang di 8 Negara yaitu Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, dan Filipina. Menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia Tenggara. Layanan Grab ditunjukkan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek.³

Sedangkan, Kota Surakarta secara geografis terletak antara 110° 45'15" dan 110° 45'35" Bujur Timur dan antara 7° 36' dan 7° 56' Lintang Selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan "Kota Surakarta" merupakan dataran rendah dengan ketinggian +92 meter dari permukaan laut. Adapun Batas Administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- Batas Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
- Batas Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

²Grab, "Profil Perusahaan Grab", dikutip di www.Grab.com, diakses pada 15 Februari 2020.

³Grab, "Profil Perusahaan Grab", dikutip di www.Grab.com, diakses pada 15 Februari 2020.

- Batas Timur : Kabupaten Sukoharjo
- Batas Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari, yang terdiri dari 51 kelurahan yang mencakup 592 RW, 2.645 RT dan 129.380 KK. Sebagian besar lahan dipakai sebagai permukiman sebesar 65%. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi memakan ruang yang cukup besar pula yakni berkisar antara 16% dari luas lahan yang ada.⁴

2. Fitur yang ditawarkan Grab

Aplikasi Grab menawarkan 5 pilihan layanan transportasi mulai dari taxi, mobil pribadi, sepeda motor hingga pengiriman paket untuk memenuhi kebutuhan penumpang di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Indonesia yaitu meliputi:⁵

- a. Grab Taxi, Layanan taksi premium dengan jaringan terluas di Asia Tenggara.
- b. Grab Car, Layanan transportasi untuk mereka yang memilih kenyamanan berkendara layaknya menggunakan mobil pribadi.
- c. Grab Bike, Sebuah alternatif layanan transportasi untuk mereka yang ingin lebih cepat dan aman sampai ke tujuan.

⁴Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Profil Kondisi Geografis Kota Surakarta”, dikutip www.Si.disperakim.JatengProv.go.id, diakses pada 27 Januari 2020.

⁵Grab, “Profil Perusahaan Grab”, dikutip di www.Grab.com, diakses pada 15 Februari 2020.

- d. Grab Ekspres, Layanan pengiriman paket yang cepat, aman dan terpercaya.
- e. Grab Food, Layanan pesan antar makanan yang dapat diakses dengan aplikasi Grab.

3. Visi dan Misi Grab

Adapun Visi dan Misi Grab sebagai berikut:⁶

a) Visi

Visi Grab adalah untuk menjadi terdepan di Asia Tenggara dengan memecahkan masalah Transportasi yang ada serta memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang di Asia Tenggara setiap harinya.

b) Misi

- 1) Membuat platform transportasi yang paling aman.
- 2) Membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik.
- 3) Meningkatkan taraf hidup mitra Grab.

B. Jual Beli Menurut Driver Grab

Pada tahun 2017 Grab berdiri di Surakarta, di tahun 2019 driver Grab berjumlah sebanyak 5.000 orang yang terdapat di Karisidenan

⁶Grab, "Profil Perusahaan Grab", dikutip di www.Grab.com, diakses pada 15 Februari 2020.

Surakarta, Karisidenan Surakarta terdiri dari kota Praja Surakarta, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali.⁷

Adapun Ketentuan untuk menjadi Driver Grab di Surakarta:⁸

1. Usia maksimal 55 tahun.
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
4. Surat keterangan domisili untuk KTP luar kota atau berbeda alamat tinggal.
5. Fotocopy STNK yang masih berlaku.
6. Fotovopy Kartu Keluarga.
7. Fotocopy SKCK dilegalisir.
8. Mengisi formulir pendaftaran.
9. Memiliki sepeda motor yang layak dan sesuai kriteria Grabbike.
10. Motor bertipe non-trekking.
11. Body motor masih layak jalan.
12. Mesin motor masih beroperasi dengan baik.
13. Smartphone dengan ram minimal 1 GB dan layar 5 inch.

⁷Mita, Pihak Perusahaan Kantor Grab (Hartono Trade Center), *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2019, Jam 13.00-14.00 WIB.

⁸Info Ojek, “26 cara dan syarat daftar Grab 2020 Semua Layanan”, dikutip dari infoojek.com, diakses pada 21 juni 2020 jam 15.00 WIB.

Diantaranya ditemukan data penjualan akun Grab di bulan agustus 2019 sebagai berikut:⁹

1. Grup *Facebook* “Driver Grab Solo Raya” yang mempunyai 7.418 Anggota, dalam Grup *Facebook* “Driver Grab Solo Raya” masyarakat yang mencari penjualan akun Grab untuk dibeli sebanyak 5 orang dan yang menanggapi dalam pencarian penjualan akun sebanyak 9 orang sedangkan terdapat penjual akun grab yang terdapat pada postingan grup 1 orang serta yang menanggapi penjualan akun terhadap postingan tersebut 3 orang.
2. Grup *Facebook* “Grab Solo Raya” yang mempunyai 10.000 Anggota, dalam grup fb “Grab Solo Raya” masyarakat yang mencari penjualan akun Grab untuk dibeli sebanyak 7 orang dan yang menanggapi dalam pencarian penjualan akun sebanyak 7 orang sedangkan terdapat penjual akun Grab yang terdapat pada postingan grup 1 orang serta yang menanggapi penjualan akun terhadap postingan tersebut 1 orang.
3. Grup *Facebook* “Info Gojek/Grab Solo Raya” yang mempunyai 13.121 Anggota, dalam grup *Facebook* “Info Gojek/Grab Solo Raya” masyarakat yang mencari penjualan akun Grab untuk dibeli sebanyak 3 orang dan yang menanggapi dalam pencarian penjualan akun sebanyak 7 orang sedangkan terdapat penjual akun Grab yang terdapat

⁹Observasi Penjualan Akun Grab Driver Solo Raya dibulan Agustus 2019, di Surakarta, 11 Oktober 2019.

pada postingan grub 2 orang serta yang menanggapi penjualan akun terhadap postingan tersebut 2 orang.¹⁰

Dari pengamatan di bulan Agustus 2019 tersebut ditemukan data, masih banyaknya masyarakat yang memperjualbelikan akun Grab, bahkan masyarakat juga menawarkan diri untuk membeli dan mencari penjual akun Grab driver.

Menurut driver Grab, saudara Fauzan, Driver Grab berstatus mahasiswa dan belum berkeluarga merupakan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang, pada saat liburan. Sedangkan mengenai perkembangan driver dan konsumen Grab di Surakarta sendiri cukup pesat, dalam menjalankan akun Grab terdapat mekanisme diantaranya, mengaktifkan aplikasi pada akun, dan jika ada orderan yang dekat dengan posisi driver maka orderan akan masuk di akun Grab driver. Sistem pada akun Grab driver yang mendapat orderan adalah yang paling dekat posisinya dengan konsumen.¹¹

Jual beli akun Grab sendiri dari peraturan kantor merupakan hal yang dilarang, akan tetapi masih banyak yang melakukan transaksi jual beli akun Grab walaupun Grab sendiri sudah membuat pengamanan seperti verifikasi wajah namun sistem ini mampu disalahgunakan terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan tujuan bergabung dengan Grab sendiri dari pihak yang memperjualbelikan akun sudah

¹⁰*Ibid.*

¹¹Fauzan, Driver Grab, *Wawancara Pribadi*, 26 Desember 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

mengetahui hasil penghasilan ojek online maka pembeli tertarik ingin menjadi driver Grab.

Mengenai perizinan jual beli akun memang telah dilarang kantor akan tetapi jual beli biasanya adanya kesepakatan baik lewat lisan maupun tulisan disertai dengan materai. Dalam perkembangannya jual beli akun Grab di Surakarta cukup banyak dikarenakan, driver yang tidak menggunakan akun sendiri yang disebabkan adanya pihak yang putus mitra maka akun tersebut tidak dapat digunakan, pihak yang putus mitra menjadi driver dengan cara membeli akun Grab.¹²

Menurut driver Grab, saudara Adha, yang berstatus mahasiswa dan belum menikah, menjadikan pekerjaan driver sebagai pekerjaan sampingan. Awal mula ingin menjadi driver Grab dikarenakan terdapat informasi dari sosial media mengenai pembukaan driver Grab baru untuk daerah Solo dan Djogjakarta, sehingga ingin mencari uang tambahan. Perkembangan driver pesat dari tahun ke tahun. Dalam penggunaan akun, driver mendaftar menggunakan e-mail yang aktif dan verifikasi serta mengaktifkan aplikasi Grab driver lalu menunggu orderan masuk. Adanya jual beli akun dikarenakan akun yang jarang dipakai maka biasanya diperjualbelikan, namun dalam hal ini tidak diizinkan dari pihak perusahaan Grab, melakukan jual beli akun.¹³

Menurut driver Grab, saudara Iwan, yang statusnya sudah berkeluarga atau menikah, dan menjadikan pekerjaan driver Grab sebagai

¹²Fauzan, Driver Grab, *Wawancara Pribadi*, 26 Desember 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

¹³Adha, Driver Grab, *Wawancara Pribadi*, 26 Desember 2019, Jam 18.00-19.00 WIB.

pekerjaan utama, mengetahui adanya penjualan dan sewa-menyewa akun Grab di wilayah kota Surakarta, adanya jual beli dikarenakan membutuhkan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam pelaksanaannya terdapat syarat diantaranya Fotocopy KTP, KK serta terdapat adanya surat perjanjian. Sedangkan jika terdapat putus mitra maka adanya ganti rugi akun sebesar Rp. 3.500.000,00, terkait mengenai resiko-resiko maka dilampirkan ke dalam perjanjian, dalam hal ini penjual dan pembeli harus amanah. Dalam perjanjian yang memuat nama, foto, plat nomor motor, jika jual beli bermasalah maka solusinya, di dalam perjanjian terdapat adanya denda serta klarifikasi di sosial media sampai masalah tersebut selesai antara pihak penyewa, pembeli dan penjual.¹⁴

Maka, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan driver dan konsumen Grab di Surakarta sendiri cukup pesat. Serta dalam perkembangannya jual beli akun Grab di Surakarta sudah banyak, terdapat driver yang tidak menggunakan akun sendiri, dikarenakan adanya pihak yang putus mitra maka akun tersebut tidak dapat digunakan. Mengenai jual beli akun Grab sendiri dari peraturan kantor merupakan hal yang dilarang dan hal tersebut diketahui dan dipahami oleh Driver Grab, akan tetapi masih banyak saja yang melakukan transaksi jual beli akun Grab walaupun Grab sendiri sudah membuat pengamanan seperti verifikasi wajah dalam penggunaan akun Grab, alasan jual beli menurut driver Grab saudara Fauzan dan saudara Adha yang berstatus mahasiswa belum

¹⁴Iwan, Driver Grab, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

menikah dan driver Grab saudara Iwan yang berstatus sudah menikah atau berkeluarga, dikarenakan adanya pihak yang diputus mitra hingga membutuhkan pekerjaan dan hasil pendapatan driver Grab yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Adanya kesepakatan baik lewat lisan maupun tulisan disertai dengan materai. Mengenai syarat jual beli diantaranya Fotocopy KTP, KK, surat perjanjian yang memuat nama, foto, plat nomor motor, jika jual beli bermasalah maka solusinya, di dalam perjanjian terdapat adanya denda serta klarifikasi di sosial media sampai masalah tersebut clear antara pihak penyewa dan costomer.

C. Kode Etik Grab Terkait Driver

Kode Etik Grab tahun 2019 memuat ketentuan terkait dengan Grab, kode etik berlaku untuk semua driver Grab Bike ataupun Grab Car. Grab Indonesia, sangat mengutamakan kepentingan keamanan, kenyamanan, serta akan bertindak tegas atas segala tindakan kekerasan seksual, dalam penggunaan layanan (sebagaimana didefinisikan di dalam perjanjian tautan <https://www.grab.com/id/terms/driver/>) oleh Mitra Pengemudi (“Mitra”).¹⁵

Memahami bahwa dengan telah mendaftar sebagai Mitra dan terikat pada Perjanjian serta menggunakan layanan dari Grab Indonesia, memahami bahwa, juga wajib mematuhi dan telah terikat pada kode etik ini, dan amendemen serta tambahan apa pun di masa mendatang

¹⁵Grab, “Kode Etik Mitra”, dikutip dari www.grab.com, diakses pada 11 Oktober 2019.

sebagaimana dimuat dari waktu ke waktu pada tautan <https://www.grab.com/id/kodeetik/> atau melalui aplikasi (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian). Untuk mendukung praktik bisnis yang ber-etika dan mengedepankan Good Corporate Governance, wajib bertindak dan berperilaku dengan baik dalam memberikan layanan kepada pelanggan dan jujur dalam menggunakan layanan, serta dilarang melakukan tindakan-tindakan yang diatur dalam kode etik. Segala pelanggaran tindakan-tindakan tersebut akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku 1.1 Kode Etik Umum Mitra Grab, sebagai berikut:¹⁶

1. Bertikai/melakukan tindakan di luar norma kesopanan/berperilaku kasar baik verbal ataupun non-verbal, fisik ataupun non-fisik, tidak terkecuali tindakan mengancam, mengintimidasi, menakut-nakuti, melecehkan secara SARA/fisik/seksual, dengan cara dan media apapun kepada pihak manapun, baik dengan penumpang/karyawan Grab/sesama mitra Grab/restoran yang terdaftar dalam platform GrabFood/pelanggan/pengguna jalan lainnya, Sanksi Pemutusan hubungan kemitraan.
2. Melakukan pelecehan seksual dan non seksual kepada penumpang baik secara langsung, telepon, sms atau cara apapun. Sanksi, Pemutusan hubungan kemitraan.
3. Menggunakan aplikasi Grab yang berasal dari sumber yang tidak resmi atau aplikasi lain yang bisa mengganggu, merugikan,

¹⁶*Ibid.*

mencurangi pihak manapun tidak terkecuali pihak Grab, Sanksi pemutusan hubungan kemitraan.

4. Menggunakan perangkat yang diubah tingkat keamanan dasarnya (contoh: Android Root / iOS Jailbreak), Sanksi Pemutusan hubungan kemitraan.
5. Memiliki penumpang/pesanan langganan, Sanksi Pemutusan hubungan kemitraan.
6. Meminjamkan maupun melakukan jual beli akun Mitra Grab. Sanksi, pemutusan hubungan kemitraan.
7. Mencurangi atau memanipulasi sistem Grab milik sendiri atau orang lain untuk alasan apapun, termasuk untuk mendapatkan order/uang tambahan/bonus/insentif. Sanksi, Pemutusan hubungan kemitraan dan dilaporkan ke pihak berwajib.
8. Melakukan tindakan kriminal/pidana terhadap penumpang atau siapapun baik selama perjalanan maupun setelahnya (contoh: melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, meneror, pencurian, pembunuhan, dll). Sanksi, pemutusan hubungan kemitraan.
9. Teridentifikasi menggunakan dokumen yang dipalsukan termasuk identitas diri (contoh dokumen: KTP, SIM, KK, SKCK, dll.) dan atau tidak melakukan verifikasi seperti yang disyaratkan atau dibutuhkan. Sanksi, Pembekuan akun hingga verifikasi dilakukan.

1.2. Kode Etik Mitra Pengemudi Penyedia Layanan Grabbike, sebagai berikut:¹⁷

1. Menggunakan plat nomor kendaraan yang berbeda dengan yang tampil pada aplikasi Grab, Sanksi pembekuan akun hingga mitra pengemudi telah memperbarui data mitra pengemudi ke GDC atau Mobile Service.
2. Menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan yang terdaftar pada aplikasi Grab, Sanksi pembekuan akun hingga mitra pengemudi telah memperbarui data mitra pengemudi ke GDC atau Mobile Service.
3. Menyebabkan penumpang cedera karena kelalaian atau perilaku yang disengaja (contoh: secara sengaja rem mendadak, menjalankan kendaraan sebelum penumpang naik atau turun dari kendaraan). Sanksi, Pemutusan hubungan kemitraan
4. Melakukan penjualan atau pembelian atribut baik helm atau jaket, yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak Grab, baik berupa kerugian materiil dan immaterial (pencemaran nama baik), Sanksi, pemutusan hubungan kemitraan.

D. Praktik Jual Beli Akun Grab Driver

Adapun praktik penjualan akun Grab dilaksanakan antar personal, adanya pihak penjual dan pembeli dalam transaksi, pelaksanaan jual beli dilaksanakan secara tawar menawar, hingga kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Setelah hal tersebut dilaksanakan, penjual akan

¹⁷Grab, "Kode Etik Mitra", dikutip dari www.grab.com, diakses pada 22 Desember 2019.

memberikan atribut berupa jaket dan helm serta adanya penyerahan kartu Atm dan buku tabungan, kartu atm tersebut diserahkan dengan identitas yang masih indentitas penjual, dikarenakan kartu Atm tersebut sudah terikat dengan akun Grab yang sehingga tidak dapat diubah menjadi identitas si pembeli karena dari pihak Grab adanya aturan larangan jual beli akun.

Setelah terjadinya kesepakatan jual beli maka pihak penjual dengan pembeli dan penjual bekerjasama dalam mengganti *password* Atm untuk menghindari hal yang tidak diinginkan yang dapat dilakukan oleh penjual meskipun identitas pemilik Atm tetap dengan identitas si penjual serta adanya pembantuan penggantian plat nomer dan surat perjanjian di sistem penjualan akun Grab.

Data akun yang dimiliki si penjual juga diserahkan kepada si pembeli namun identitas akun tersebut juga tidak dapat diubah dan tetap dengan identitas si pembeli, serta adanya penyerahan *E-mail* beserta *password* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya driver penjualan akun Grab menjalankan pekerjaan dengan identitas akun, *e-mail*, atm pihak yang menjual akun tersebut atau dapat dikatakan dengan menggunakan identitas orang lain/palsu.

Serta di dalam grab dalam penggunaan akun terdapat verifikasi wajah sehingga tetap membutuhkan pihak penjual dalam penggunaan akun grab dan hal tersebut juga dapat diubah dalam penjualan akun grab yaitu

plat nomor kendaraan para pihak, sehingga hal tersebut kemungkinan dapat disesuaikan dengan kendaraan si pembeli akun, hal tersebut dapat dilakukan jika terdapat kerjasama penggantian lewat penjual akun tersebut. Serta adanya perjanjian yang dibuat diatas materai oleh pihak penjual dan pembeli untuk menghindari kemungkinan resiko-resiko yang terjadi.

Adapun perjanjian dari pihak pembeli dan penjual memuat isi sebagai berikut:

1. Keterangan Nama dan NIK Pihak penjual dan pembeli.
2. Waktu pelaksanaan penjualan.
3. Data pribadi yang terdapat pada pihak ke-2 berupa:
 - a. Bank CIMB Niaga
 - b. Aplikasi OVO
 - c. Akun Grab
4. Tanda tangan penjual dan pembeli bermaterai.

Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian jual beli akun Grab sebagai berikut:

1. Pihak ke-2 atau pembeli, berjanji untuk menjaga keamanan data agar tidak disebarluaskan dan disalahgunakan. Jika adanya pelanggaran tersebut sebagai pihak ke-2 siap untuk menjalankan hukuman yang berlaku di negara.

2. Setelah akun Grab dipindahtangankan pada pihak ke-2, pihak ke-1 atau penjual sudah tidak bertanggung jawab mengenai adanya masalah Akun Grab jika terjadi Suspend dan Putus Mitra.
3. Selanjutnya pihak ke-1 menyerahkan data tersebut ke pihak ke-2.
4. Apabila kemudian hari data pihak ke-1 yang terdaftar di bank dan aplikasi tersebut mendapatkan masalah maka pihak ke-2 siap mempertanggung jawabkan melalui jalur hukum sesuai hukum yang berlaku di negara ini.

Adapun pendapat penjual akun Grab, terhadap pelaksanaan jual beli akun Grab sebagai berikut:

Menurut penjual akun, saudara Ardha Maulana, driver Grab yang berstatus sudah berkeluarga atau menikah, serta pekerjaan driver Grab merupakan pekerjaan utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menjadi driver Grab karena penghasilan yang dihasilkan tinggi, namun keterbatasan yang terdapat pada pembukaan pendaftaran driver Grab. Alasan penjualan akun karena adanya kebutuhan mendesak. Maka, dalam hal tersebut banyak diantara anggota driver yang melakukan penjualan akun, namun dalam penjualan akun ini tidak disertai dengan berubahnya data akun, berubahnya data kartu Atm dan *E-mail* dari driver yang menjual akun tersebut. Serta adanya larangan penjualan akun Grab oleh pihak grab serta terdapat peraturan yang dimuat di dalam Grab dengan kode 1.1 ketentuan umum mitra Grab, tidak diperbolehkan menjual akun Grab dikarenakan dalam kode etik Grab No.6 tentang meminjamkan maupun

melakukan jual beli akun mitra Grab dengan sanksi pemutusan hubungan kemitraan secara personal.¹⁸

Menurut penjual akun, Saudara Faisal, yang berstatus sebagai mahasiswa dan belum menikah, menjadikan pekerjaan driver Grab sebagai pekerjaan sampingan. Mengenai pelaksanaan jual beli akun dengan sistem, memberikan kelengkapan driver mulai dari akun, atribut dan atm. Adanya surat perjanjian serta adanya fotocopy ktp. Dalam jual beli akun, sandi atm tidak perlu diganti pihak pembeli menggunakan atm dengan identitas penjual, dalam hal ini alasan dilakukan penjualan dikarenakan akun tersebut sudah tidak digunakan lagi, penjual akun sudah memiliki pekerjaan baru, harga jual akun berkisar sebesar Rp. 2.500.000,00 - Rp. 2.800.000,00.¹⁹

Menurut penjual akun, Saudara Nandar, driver Grab yang berstatus sudah berkeluarga atau menikah, serta pekerjaan driver Grab merupakan pekerjaan utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaksanaan jual beli dengan sistem mencari penjual akun Grab, lalu menawarkan akun kepada orang lain yang membutuhkan akun tersebut, dengan imbalan berupa komisi, pencarian akun yang dijual tersebut bertujuan untuk membantu rekan yang membutuhkan akun Grab. Melalui mekanisme jual beli terdapat verifikasi wajah di dalam penggunaan akun Grab, hal tersebut tergantung dengan perjanjian awal penjualan akun Grab. Perjanjian awal

¹⁸Ardha Maulana, Penjual Akun Grab, *Wawancara Pribadi*, 6 September 2019, jam 18.00-19.00 WIB.

¹⁹Faisal, Penjual Akun Grab, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

penjualan akun Grab bisa dengan sistem penjualan kepemilikan selamanya atau hanya dijual sementara, sedangkan jika dijual sementara maka pihak penjual akun Grab akan membeli akun tersebut.²⁰

Dalam penjualan akun harus adanya kesepakatan bahwa tidak diperbolehkan di salah gunakan, jika disalahgunakan maka terdapat sanksi tersendiri. Alasan menjual akun tersebut dikarenakan sudah mendapatkan pekerjaan lain maupun membutuhkan uang dalam keadaan mendesak. Dalam penjualan akun penyerahan ATM beserta atribut bergantung pada penjual akun, ada penyerahan secara langsung ATM dan atribut, serta terdapat penjualan tanpa atribut. Akan tetapi mayoritas penjualan akun menyerahkan ATM beserta atribut, dalam penjualan akun juga terdapat perubahan berupa e-mail serta plat nomor kendaraan.

Sedangkan dalam penggunaan akun nomor beserta ATM digantikan oleh penjual, akun yang akan digunakan membutuhkan verifikasi wajah, sehingga pihak penjual membantu pihak pembeli, jika penjual dalam keadaan sibuk maka pihak pembeli memberikan uang leleh kepada pihak penjual. Minat masyarakat terhadap Grab sekarang berkurang dari tahun sebelumnya. Dalam perjanjian jual beli jika terdapat pelanggaran hukum maka pihak penjual akun berhak untuk memblokir akun yang dijualnya, serta melaporkan kepada pihak yang berwajib.

²⁰Nandar, Penjual Akun Grab, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

Dalam proses transaksi biasanya dilaksanakan bertemu dirumah penjual maupun pembeli.²¹

Maka dapat disimpulkan bahwa, penjualan akun dikarenakan driver Grab biasanya dilakukan untuk pekerjaan sampingan maupun pokok karena penghasilan yang dihasilkan tinggi, namun keterbatasan yang terdapat pada pembukaan pendaftaran driver Grab. Alasan menjual akun tersebut dikarenakan sudah mendapatkan pekerjaan lain maupun membutuhkan uang dalam keadaan mendesak. Penjualan akun ini tidak disertai dengan berubahnya data akun, serta penjual memahami adanya larangan penjualan akun Grab oleh pihak grab serta terdapat peraturan yang dimuat di dalam Grab. Pelaksanaan jual beli akun dengan sistem memberikan kelengkapan driver mulai dari akun, atribut dan atm, adanya surat perjanjian serta adanya fotocopy ktp serta adanya sanksi jika menyalahgunakan akun.

Dalam jual beli akun, sandi atm tidak perlu diganti pihak pembeli menggunakan atm dengan identitas penjual, dalam hal ini alasan dilakukan penjualan dikarenakan akun tersebut sudah tidak digunakan lagi. Pelaksanaan jual beli dilaksanakan langsung menemui penjual maupun pembeli atau dengan sistem orang ketiga yang mencari penjual akun Grab, lalu menawarkan akun kepada orang lain yang membutuhkan akun tersebut, dengan imbalan berupa komisi, pencarian akun yang dijual

²¹Nandar, Penjual Akun Grab, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

tersebut bertujuan untuk membantu rekan yang membutuhkan akun Grab. Melalui mekanisme jual beli terdapat verifikasi wajah di dalam penggunaan akun Grab, hal tersebut tergantung dengan perjanjian awal penjualan akun Grab. Perjanjian awal penjualan akun Grab bisa dengan sistem penjualan kepemilikan selamanya atau hanya dijual sementara.

Adapun pendapat pembeli akun Grab, terhadap pelaksanaan jual beli akun Grab sebagai berikut:

Menurut pembeli akun Grab, Saudara Budi, yang berstatus sudah menikah atau berkeluarga dan menjadikan pekerjaan driver Grab menjadi pekerjaan utama. Membeli akun Grab dikarenakan penghasilan driver Grab yang tinggi serta tidak terikat waktu atau bebas. Awal pada saat pembelian akun grab mendapat informasi dari history Facebook yang terdapat adanya skema, dikarenakan pihak pembeli memiliki waktu yang kosong sehingga ingin memanfaatkan waktu tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Pada pelaksanaannya pihak penjual memberikan surat perjanjian tentang jual beli akun yang secara garis besar berisi tentang jika terdapat suspend serta mengenai hutang piutang dalam penggunaan akun tersebut pihak penjual tidak ikut campur menanggung resiko.²²

Menurut pembeli akun Grab, Saudara Ardha, yang berstatus sudah menikah atau berkeluarga dan menjadikan pekerjaan driver Grab menjadi pekerjaan utama. Membeli akun Grab dikarenakan telah mendapatkan

²²Budi, Pembeli Akun Grab, *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

sanksi putus mitra dari pihak perusahaan. Pelaksanaan pembelian akun Grab pihak pembeli ditanyakan mengenai riwayat akun apakah akun tersebut masih baik atau pernah terdapat adanya masalah dalam penggunaannya. Pihak pembeli ditawarkan oleh penjual untuk mengganti plat nomer di akun Grab dalam menu pusat bantuan aplikasi Grab. Penggantian nomor handphone dan penggantian pin yang terdapat pada akun Grab serta adanya penggantian atm serta sandi e-mail, serta adanya perjanjian diatas materai. Dalam pengaplikasian akun terdapat kesepakatan untuk melakukan verifikasi wajah jika pihak pembeli tidak menghendaki, akan ditawarkan untuk membiayai bypas yang berkisar biaya Rp. 250.000,00. Pihak pembeli tertarik untuk membeli akun Grab dikarenakan dalam penjualannya lebih murah akun Grab daripada Gojek. Biaya pembelian akun Gojek sekitar Rp. 2.500.000,00 sedangkan akun Grab berkisar sekitar Rp. 1.500.000,00.²³

Menurut pembeli akun Grab, saudara Ekhsan, yang berstatus sudah menikah atau berkeluarga dan menjadikan pekerjaan driver Grab menjadi pekerjaan utama. Alasan untuk membeli akun dikarenakan membutuhkan pekerjaan dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan di bidang tersebut. Sebelum menekuni pekerjaan driver, pekerjaan sebelumnya serabutan, serta jual beli akun dilakukan karena akun sebelumnya terkena PM (Putus Mitra) dari pihak Grab. Harga jual akun tersebut berkisar Rp.2.400.000,00. Dalam transaksi pembelian dilaksanakan dengan cara bertemu, pihak

²³Ardha, Pembeli Akun Grab, *Wawancara Pribadi*, 16 September 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

penjual menyerahkan atribut, ATM, Nomer OVO, dikarenakan jika hanya menyerahkan akun maka tidak dapat mencairkan saldo, serta adanya perubahan data dari data penjual kepada pembeli berupa berubahnya nomer handphone, plat kendaraan serta sandi e-mail, adanya perjanjian antara penjual dan pembeli, perjanjian tersebut digunakan untuk mengantisipasi supaya tidak disalah gunakan oleh salah satu pihak.²⁴

Dalam menggunakan akun dibutuhkannya verifikasi wajah penjual, sehingga membutuhkan pihak penjual sewaktu-waktu, namun dalam hal ini pihak pembeli biasanya melakukan sistem oprek untuk menghindari verifikasi wajah akantetapi jika terdeteksi oleh sistem perusahaan maka dikenakan sanksi putus mitra. Sedangkan dalam menggunakan akun tersebut walaupun berbeda antara identitas yang terdapat pada aplikasi dan yang ditemui pihak konsumen tidak pernah komplain, komplain konsumen tergantung kepada yang membawa akun, jika driver ramah, sopan maka akan jarang ditemui komplain dari konsumen.²⁵

Maka, dalam hal ini dapat disimpulkan, pembelian akun grab mendapat informasi dari history Facebook, alasan membeli akun dikarenakan pihak pembeli memiliki waktu yang kosong sehingga ingin memanfaatkan waktu tersebut untuk mendapatkan penghasilan serta dikarenakan membutuhkan pekerjaan dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan di bidang tersebut. Pihak penjual memberikan surat perjanjian

²⁴Ekhsan, Pembeli Akun Grab, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2020, Jam 21.00-22.00 WIB.

²⁵*Ibid.*

tentang jual beli akun yang secara garis besar berisi tentang jika terdapat suspend serta mengenai hutang piutang, dalam penggunaan akun tersebut pihak penjual tidak ikut campur menanggung resiko.

Pembeli ditawarkan oleh penjual untuk mengganti plat nomer di akun Grab dalam menu pusat bantuan aplikasi Grab. Penggantian Nomor Handphone dan penggantian pin yang terdapat pada akun Grab serta adanya penggantian atm serta sandi e-mail, serta adanya perjanjian diatas materai. Dalam pengaplikasian akun terdapat kesepakatan untuk melakukan verifikasi wajah jika pihak pembeli tidak menghendaki maka akan ditawarkan untuk membiayai bypas. Serta pihak pembeli biasanya melakukan sistem oprek untuk menghindari verifikasi wajah

Pendapat pihak perusahaan Grab, terhadap pelaksanaan jual beli akun Grab sebagai berikut:

Menurut Pihak perusahaan Grab, Saudari Mita, di tahun 2019 driver Grab sejumlah 5.000 orang yang terdapat di Karisidenan Surakarta. Dalam menangani resiko maupun pelanggaran, telah mengupayakan untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan driver grab yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen maupun perusahaan. Berbagai perkembangan sistem juga ditingkatkan pihak Grab untuk menanggulangi penyalahgunaan sistem Grab, salah satunya adanya verifikasi wajah yang terdapat pada aplikasi akun grab driver, serta adanya tombol emergency di

akun Grab yang memudahkan konsumen untuk menghubungi pihak Grab ketika terjadi tindak kejahatan.²⁶

Pemberian sanksi-sanksi sesuai dengan kode etik Grab juga diterapkan untuk membuat efek jera pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik dari pihak konsumen maupun pihak perusahaan. Terkait dengan pelanggaran pidana pihak Grab menyerahkan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diadili, serta dari perusahaan dilakukannya pemutusan hubungan mitra yang sifatnya pemutusan permanen/selamanya. Dalam pelanggaran di tahun 2019 sudah terdapat adanya suspend atau pemutusan hubungan kemitraan dari pihak Grab, dari perusahaan Grab berusaha untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, dengan diberlakukannya sanksi-sanksi tegas sehingga dimaksudkan untuk tidak menutup pendapatan seseorang melalui pekerjaan driver. Serta untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran pihak Grab melihat dari indikasi rating di notifikasi untuk driver, serta laporan dari customer melalui via telepon.²⁷

Wanprestasi dalam penjualan akun Grab di Surakarta sebagai berikut:

Menurut hasil observasi, terdapat adanya wanprestasi dalam penjualan akun Grab, pihak yang merasa dirugikan memposting foto berserta identitas ke dalam media sosial facebook, untuk mendapatkan

²⁶Mita, Pihak Perusahaan Kantor Grab (Hartono Trade Center), *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2019, Jam 13.00-14.00 WIB.

²⁷Mita, Pihak Perusahaan Kantor Grab (Hartono Trade Center), *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2019, Jam 13.00-14.00 WIB.

sanksi sosial. Wanprestasi tersebut dikarenakan kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerjasama dalam verifikasi wajah dan saling komunikasi, akan tetapi pihak penjual mengingkari amanah dan tanggung jawab dalam penjualan akun tersebut.²⁸

Pendapat pihak konsumen Grab, terhadap pelaksanaan jual beli akun Grab sebagai berikut:

Menurut pengguna Grab, saudari Rasmita, yang berstatus sebagai mahasiswa dan belum menikah. Memilih menggunakan Grab dikarenakan banyak promo dan diskon, dalam penggunaannya pernah menemui driver yang berbeda antara identitas driver pada aplikasi dan saat bertemu dengan driver tersebut. Hal tersebut bisa merugikan konsumen dikarenakan ketidakjelasan status driver yang dapat membahayakan konsumen.²⁹

Menurut pengguna Grab, saudara Erfo, yang berstatus sebagai mahasiswa dan belum menikah. Dalam penggunaan akun Grab sering ditemukan adanya ketidaksesuaian antara driver Grab dengan identitas driver di akun Grab, serta adanya ketidaksesuaian mengenai kendaraan driver Grab dengan keterangan kendaraan yang berada di akun tersebut, dikarenakan pihak driver tujuannya mencari nafkah sehingga jika dalam pelayanan baik dan terpenuhi maka hal tersebut tidak dipermasalahkan.³⁰

²⁸Observasi Penjualan akun Grab Driver , 20 Desember 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

²⁹Rasmita, Pengguna Grab, *Wawancara Pribadi*, 26 Desember 2019, Jam 13.00-14.00 WIB.

³⁰Erfo, Pengguna Grab, *Wawancara Pribadi*, 26 Desember 2019, Jam 14.00-15.00 WIB.

Menurut pengguna Grab, saudari Eni, yang berstatus sebagai mahasiswa dan belum menikah. Memilih akun Grab dikarenakan tarifnya murah serta pihak Grab sering memberikan diskon kepada konsumen. Dalam penggunaan jasa Grab pernah menemukan identitas pengemudi berbeda dengan yang terdapat pada identitas aplikasi. Dalam hal ini, sebenarnya menjadi masalah dikarenakan jika dalam perjalanan terjadi hal yang tidak diinginkan maka yang bertanggung jawab terhadap resiko tersebut tidak jelas, hal tersebut sangat merugikan konsumen.³¹

Maka, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, Adanya praktek penjualan akun grab di Surakarta, yang dilaksanakan antar personal, terdapat pihak penjual dan pembeli dalam transaksi, pelaksanaan jual beli dilaksanakan secara tawar menawar, hingga terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Penjual akan memberikan atribut berupa jaket dan helm serta adanya penyerahan kartu Atm (*Automated Teller Machine*) dan buku tabungan, serta adanya perjanjian yang dibuat diatas materai oleh pihak penjual dan pembeli untuk menghindari kemungkinan resiko-resiko yang terjadi.

Alasan pembelian dikarenakan pihak pembeli memiliki waktu yang kosong dan adanya pihak yang terkena putus mitra, dengan membeli akun sehingga dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk mendapatkan penghasilan, adanya pihak yang tidak memerlukan akun dan telah berganti pekerjaan. Dari pihak perusahaan Pemberian sanksi-sanksi sesuai dengan

³¹Eni, Pengguna Grab, *Wawancara Pribadi*, 26 Desember 2019, Jam 12.00-13.00 WIB.

kode etik Grab juga diterapkan untuk membuat efek jera pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik dari pihak konsumen maupun pihak perusahaan. Perbedaan identitas hal tersebut bisa merugikan konsumen dikarenakan ketidakjelasan status driver yang dapat membahayakan konsumen.

BAB IV
JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER DALAM ISLAM DAN FATWA
DSN MUI

A. Faktor Penyebab Jual Beli Akun Grab di Surakarta

Transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia, hewan dan barang ketempat tujuan atau definisi transportasi yang lainnya yaitu memindahkan manusia, hewan ataupun barang dari tempat asal ketempat tujuannya dengan memakai suatu alat yang dapat digerakan oleh makhluk hidup atau mesin. Secara umum transportasi yang digunakan masyarakat Indonesia sangatlah banyak dan berbagai macam moda transportasi yang ada, tanpa terkecuali baik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah dan swasta.¹

Dalam hal ini transaksi jual beli dengan objek akun Grab. Jual beli akun Grab terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Transaksi dilaksanakan dengan bertemu langsung baik di tempat penjual maupun pembeli. Adapun kesepakatan harga dilakukan dengan tawar-menawar antara pembeli dengan penjual, setelah disepakati maka adanya surat perjanjian dan penyerahan atribut, atm, Nomor Handphone dan

¹Muhammad Kurniawan, "Analisis Citra Merek, Harga, Pelayanan, Dan Promosi Terhadap Kepuasan Konsumen Di Kota Palembang(Studi Kasus Konsumen Grab)", *Jurnal Ecoment Global*, Vol 4, No.2 , 2019, hlm .87.

penggantian pin yang terdapat pada akun Grab serta adanya penggantian atm serta sandi e-mail, plat kendaraan.

Dalam menggunakan akun dibutuhkannya verifikasi wajah penjual, sehingga membutuhkan pihak penjual sewaktu-waktu, sehingga pihak penjual membantu pihak pembeli, jika penjual dalam keadaan sibuk maka pihak pembeli memberikan uang lelah kepada pihak penjual, verifikasi wajah jika pihak pembeli tidak menghendaki maka akan ditawarkan untuk membiayai bypas, namun dalam hal ini pihak pembeli biasanya melakukan sistem oprek untuk menghindari verifikasi wajah akantetapi jika terdeteksi oleh sistem perusahaan maka dikenakan sanksi putus mitra.

Mata pencaharian merupakan hal penting bagi manusia, tanpa mata pencaharian manusia akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dari hasil wawancara, menurut saudara Iwan yang statusnya sudah berkeluarga atau menikah, memilih pekerjaan sebagai driver dikarenakan membutuhkan pekerjaan dan penghasilan. Sedangkan menurut pembeli akun Grab, saudara Ekhsan, yang berstatus sudah menikah atau berkeluarga dan menjadikan pekerjaan driver Grab menjadi pekerjaan utama, alasan untuk membeli akun dikarenakan membutuhkan pekerjaan dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan di bidang tersebut, sebelum menekuni pekerjaan driver, pekerjaan sebelumnya serabutan. Sedangkan menurut saudara Budi, yang berstatus sudah menikah atau berkeluarga dan menjadikan pekerjaan driver Grab menjadi pekerjaan utama dikarenakan penghasilan driver Grab yang tinggi serta tidak terikat

waktu atau bebas. Menurut pembeli akun Grab, Saudara Ardha, yang berstatus sudah menikah atau berkeluarga dan menjadikan pekerjaan driver Grab menjadi pekerjaan utama untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam hal ini beberapa orang juga memiliki pekerjaan sampingan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Menurut saudara Fauzan, yang berstatus mahasiswa dan belum berkeluarga, pekerjaan driver Grab merupakan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang, pada saat liburan. Sedangkan menurut driver Grab saudara Adha, yang berstatus mahasiswa dan belum menikah, menjadikan pekerjaan driver sebagai pekerjaan sampingan, sehingga mendapatkan uang tambahan.

Maka, dalam hasil wawancara dapat dianalisis Informan menjadi driver grab dikarenakan sebelumnya pekerjaannya tidak tetap atau serabutan, setelah menjadi driver Grab, memiliki pekerjaan tetap. Serta untuk mendapatkan penghasilan yang digunakan memenuhi kebutuhan. Serta hal ini juga terkait dengan penghasilan yang didapatkan tinggi serta waktu untuk bekerja fleksibel sehingga driver tidak terikat waktu. Serta pekerjaan driver Grab, yang dijadikan pekerjaan sampingan, hal tersebut bertujuan untuk pemasukan tambahan dalam pemenuhan kebutuhan dan pemanfaatan waktu luang.

Dari hasil wawancara dengan driver, penjual, pembeli akun Grab di Surakarta, menurut faktor penyebab pembelian akun Grab sebagai berikut:

1. Membutuhkan pekerjaan

Umumnya masyarakat membutuhkan pekerjaan adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Pengangguran menjadi pilihan mereka ditengah terbatasnya lapangan pekerjaan dan persaingan dalam mencari kerja, serta minimnya sumber daya manusia yang dimiliki sehingga sulit bagi mereka untuk memasuki pekerjaan dalam sektor formal seperti perusahaan. Pekerjaan driver online dianggap pekerjaan yang banyak diminati masyarakat tidak terlepas dari keuntungan yang ditawarkan seperti waktu fleksibel dan pendapatan yang tinggi. Menurut pembeli akun Grab, saudara Ekhsan, yang berstatus sudah menikah atau berkeluarga dan menjadikan pekerjaan driver Grab menjadi pekerjaan utama, alasan untuk membeli akun dikarenakan membutuhkan pekerjaan dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan di bidang tersebut. Sebelum menekuni pekerjaan driver, pekerjaan sebelumnya serabutan, serta jual beli akun dilakukan karena akun sebelumnya terkena PM (Putus Mitra) dari pihak Grab.

Maka, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pembelian akun Grab dikarenakan membutuhkan pekerjaan. Informan perlu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, pekerjaan menjadi

driver adalah pekerjaan tetap, sehingga hal ini mampu merubah pekerjaan sebelumnya yang hanya serabutan menjadi memiliki pekerjaan tetap. Serta informan memiliki keterbatasan kemampuan sehingga untuk menjadi driver tidak dibutuhkannya pengalaman.

2. Penghasilan Tinggi dan Waktu Fleksibel

Munculnya driver online ini mengubah pandangan masyarakat mengenai pekerjaan sebagai driver online, dikarenakan pekerjaan tersebut sangat menjanjikan, sehingga banyak masyarakat yang ingin bergabung menjadi driver online. Menurut pembeli akun Grab, Saudara Budi, yang berstatus sudah menikah atau berkeluarga dan menjadikan pekerjaan driver Grab menjadi pekerjaan utama. Membeli akun Grab dikarenakan penghasilan driver Grab yang tinggi serta tidak terikat waktu atau bebas.

Dalam hal ini dapat dianalisis, tujuan bekerja salah satunya adalah untuk mendapatkan pendapatan. Menjalankan pekerjaan driver yang fleksibel tidak terikat waktu sehingga driver dapat menentukan sendiri kapan bekerja serta dengan pendapatan yang tinggi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga Hal tersebut menjadikan faktor adanya pembelian akun driver Grab.

3. Pemutusan Hubungan Kemitraan

Pemutusan hubungan kemitraan dari perusahaan Grab dengan driver dikarenakan driver melanggar kode etik yang sudah menjadi perjanjian driver dengan perusahaan. Menurut pembeli akun Grab,

Saudara Ardha, yang berstatus sudah menikah atau berkeluarga dan menjadikan pekerjaan driver Grab menjadi pekerjaan utama. Sebab membeli akun Grab dikarenakan telah mendapatkan sanksi putus mitra dari pihak perusahaan. Serta Menurut pembeli akun Grab, saudara Ekhsan, yang berstatus sudah menikah atau berkeluarga dan menjadikan pekerjaan driver Grab menjadi pekerjaan utama. Alasan untuk membeli akun dikarenakan membutuhkan pekerjaan dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan di bidang tersebut. Serta jual beli akun dilakukan karena akun sebelumnya terkena PM (Putus Mitra) dari pihak Grab.

Dalam hal ini dapat dianalisis, informan membutuhkan pekerjaan sebagai driver grab. Akan tetapi informan mendapatkan sanksi putus mitra dari perusahaan dikarenakan adanya pelanggaran aturan yang dilakukan oleh driver, peraturan tersebut dimuat dalam kode etik. Serta tidak adanya pembukaan pendaftaran baru untuk menjadi driver. Informan sudah bergantung dengan pekerjaan sebagai driver dikarenakan pekerjaan menjadi driver dapat dilakukan oleh siapa saja, penghasilannya tinggi serta tidak membutuhkan pengalaman dan tidak terikat waktu. Hal tersebut menjadi faktor adanya pembelian akun driver

Dari hasil wawancara dengan driver, penjual, pembeli akun Grab di Surakarta, menurut faktor penyebab penjualan akun Grab sebagai berikut:

1. Tuntutan Ekonomi

Hal utama dalam kehidupan manusia adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk tetap bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia umumnya akan melakukan pekerjaan. Kebutuhan pokok akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut penjual akun, saudara Ardha Maulana, driver Grab yang berstatus sudah berkeluarga atau menikah, alasan penjualan akun dikarenakan membutuhkan uang dalam keadaan mendesak. Maka dalam hal ini menjual akun dijadikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Dalam hal ini dapat dianalisis, dikarenakan banyaknya minat untuk pembelian akun Grab, serta harga akun yang cukup tinggi sehingga menyebabkan adanya penjualan akun yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

2. Sudah mendapatkan Pekerjaan lain

Pekerjaan menjadi driver merupakan pekerjaan yang dapat dijadikan pekerjaan utama maupun sampingan. Menurut penjual akun, Saudara Nandar, driver Grab yang berstatus sudah berkeluarga atau menikah. Alasan menjual akun tersebut dikarenakan sudah mendapatkan pekerjaan lain. Serta menurut penjual akun, Saudara

Faisal, yang berstatus sebagai mahasiswa dan belum menikah, alasan dilakukan penjualan dikarenakan akun tersebut sudah tidak digunakan lagi, penjual akun sudah memiliki pekerjaan baru.

Dalam hal ini dapat dianalisis, penjualan akun juga dapat disebabkan karena adanya pekerjaan baru sehingga, akun tersebut sudah tidak digunakan lagi. Driver memilih menjual akun dikarenakan, akun driver juga memiliki nilai jual yang tinggi serta banyak yang berminat untuk menjadi driver Grab. Sehingga membuka peluang penjualan. Serta informan memilih menekuni pekerjaan yang baru tersebut.

Dari hasil wawancara dapat di tarik kesimpulan bahwa faktor Penyebab adanya pembelian akun driver Grab sebagai berikut:

1. Membutuhkan pekerjaan.
2. Penghasilan Tinggi dan Waktu Fleksibel.
3. Pemutusan Hubungan Kemitraan.

Sedangkan faktor Penyebab adanya penjualan akun driver Grab sebagai berikut:

1. Tuntutan Ekonomi.
2. Sudah mendapatkan Pekerjaan lain.

Kebutuhan yang hidup yang tinggi membuat tuntutan ekonomi juga semakin tinggi. Keith Hart membagi secara tegas kegiatan ekonomi yang bersifat formal maupun informal. Perbedaan antara sektor formal dan informal didasarkan

seberapa besar usaha yang dilakukan, semakin besar usaha yang dilakukan semakin besar pendapatan yang didapat sedangkan pada sektor formal mereka akan mendapatkan penghasilan secara permanen atau teratur.²

Ciri-ciri pekerjaan sektor informal umumnya menyerap tenaga kerja yang pendidikannya rendah, sedangkan pada sektor formal umumnya tingkat pendidikan minimal yang harus ditempuh adalah Sekolah Menengah Keatas. Sektor informal melingkup pada aspek ekonomi, sosial dan budaya. Aspek ekonomi meliputi pendapatan yang rendah, dan penggunaan modal minim. Sementara aspek sosial meliputi tingkat pendidikan yang rendah, dan berasal dari migran. Sedangkan aspek budaya yang meliputinya adalah tidak ada ikatan kerja dan waktu kerja.³

Dalam hal ini dapat dianalisis, mengenai masyarakat yang membutuhkan pekerjaan sebagai driver grab, pekerjaan driver grab termasuk pekerjaan informal, yang didasarkan kepada seberapa besar usaha yang dilakukan, maka penghasilan yang didapatkan juga semakin besar. Pekerjaan informal umumnya menyerap tenaga kerja yang tingkat pendidikan yang rendah hal ini dibuktikan dengan tidak adanya syarat minimal pendidikan untuk menjadi driver Grab. Sehingga kemudahan untuk menjadi driver Grab dimanfaatkan mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Maka, dalam hal ini termasuk dalam faktor sosial. Serta adanya kemudahan dalam menjalankan pekerjaan dikarenakan tidak terikatnya waktu, sehingga pendapatan dapat diatur oleh driver sendiri, semakin banyak orderan maka, semakin banyak penghasilan.

²Chis Manning dan Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), hlm.138.

³ *Ibid.*, hlm.93.

Adanya faktor ekonomi yang memiliki keterkaitan faktor informal hal ini dibuktikan dengan dimana masyarakat harus bekerja menjadi driver online untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudahan menjadi driver online dan pengehasilan yang tinggi, menjadi alasan seseorang menggantungkan pekerjaannya menjadi driver, sehingga adanya jual beli akun driver. Tuntutan ekonomi dan tersedianya pekerjaan baru juga menjadi dasar driver untuk menjual akun driver online, hal tersebut dijadikan alternatif untuk menghasilkan uang dengan cara yang singkat.

Dalam ekonomi Islam sesungguhnya sebuah sistem ekonomi yang secara prinsip haruslah tidak mengandung *riba*, *maisir* dan *gharar*. Hal ini karena inti dari kegiatan mu'amalah adalah saling rela (*antaradhin*), tidak adanya paksaan dan penipuan.⁴ Penjualan akun Grab tampaknya memiliki satu tujuan awal yaitu para pihak yang berkepentingan ingin bergabung dengan Grab serta untuk membuka peluang pendapatan baru untuk pihak tersebut, dikarenakan kemudahan-kemudahan yang terdapat pekerjaan sebagai driver Grab serta adanya masyarakat yang konsumtif dan praktis banyak memanfaatkan jasa tersebut, sehingga memunculkan tambahan pendapatan bagi masyarakat baik pekerjaan tersebut dilakukan sebagai pekerjaan sampingan maupun pekerjaan tetap.

Hukum jual beli mengenai, jual beli sah, adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat hukumnya, sesuatu yang diperjual-belikan menjadi milik yang melakukan akad. Tujuan adanya syarat-syarat ini

⁴ Tutik Nurul Janah, "Pengaruh Islamic Law System terhadap hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.4, No.2, 2019, hlm.171.

adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian resiko.⁵ Jika salah satu syarat dalam *in'aqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar, meneruskan atau membatalkan akad.⁶

Alasan penjualan akun dikarenakan driver Grab biasanya dilakukan untuk pekerjaan sampingan maupun pokok karena penghasilan yang dihasilkan tinggi namun keterbatasan yang terdapat pada pembukaan pendaftaran driver Grab dan dikarenakan sudah mendapatkan pekerjaan lain maupun membutuhkan uang dalam keadaan mendesak serta alasan pembelian akun Grab karena pihak pembeli memiliki waktu yang kosong sehingga ingin memanfaatkan waktu tersebut untuk mendapatkan penghasilan serta dikarenakan membutuhkan pekerjaan dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan di bidang tersebut.

Serta adanya kode etik yang melarang adanya jual beli akun Grab yang menerangkan bahwa ketentuan yang berlaku 1.1 Kode Etik Umum Mitra Grab, Meminjamkan maupun melakukan jual beli akun Mitra Grab. Sanksi, Pemutusan hubungan kemitraan. Teridentifikasi menggunakan

⁵*Ibid.*

⁶Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*,...hlm.74.

dokumen yang dipalsukan termasuk identitas diri (contoh dokumen: KTP, SIM, KK, SKCK, dll.) dan atau tidak melakukan verifikasi seperti yang disyaratkan atau dibutuhkan. Sanksi, Pembekuan akun hingga verifikasi dilakukan.

Menggunakan plat nomor kendaraan yang berbeda dengan yang tampil pada aplikasi Grab, Sanksi pembekuan akun hingga mitra pengemudi telah memperbarui data mitra pengemudi ke GDC atau Mobile Service. Melakukan penjualan atau pembelian atribut baik helm atau jaket, yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak Grab, baik berupa kerugian materiil dan immaterial (pencemaran nama baik), Sanksi pemutusan hubungan kemitraan. Perbedaan identitas pengemudi dengan identitas mitra yang tampil pada aplikasi Grab, Sanksi Pemutusan hubungan kemitraan.

Dapat dianalisis bahwa, alasan pembeli dan penjual akun Grab dalam pelaksanaan jual beli akun tidak dibenarkan dikarenakan dalam jual beli akun bukan kepemilikan penuh penjual, sehingga jual beli yang dilakukan tersebut adalah batil, serta mengandung adanya resiko yang dapat merugikan pihak lain. Dianjurkan untuk berusaha, bekerja mencari rizki yang baik. Pekerjaan terbaik adalah pekerjaan dari tangannya sendiri, terbebas dari akad-akad *riba*, ketidakjelasan, penipuan, penyamaran dan yang termasuk mendapatkan harta orang lain dengan batil. Sedangkan, mengenai pekerjaan jual beli haruslah jual beli yang mabrur atau mengandung kebaikan yang banyak, mengandung unsur jujur dan

menjelaskan serta tidak bertentangan dengan syariat. Terdapat hadis Rasulullah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ عَنْ
جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ⁷

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." HR. Ahmad No. 16628.*⁸

Sedangkan suatu perjanjian harus diketahui dengan jelas pemiliknya, asal usul barang tersebut, atau paling sedikit dapat diketahui jenis barangnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian dapat memenuhi syarat causa yang halal, ketika perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Berkaitan dengan demikian, apabila jual beli tidak memenuhi keempat syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Maka, jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Sehingga dapat dianalisis, perjanjian yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli akun Grab tidak sah, dikarenakan bertentangan dengan kode etik, sehingga akun yang diperjualbelikan tidak sepenuhnya

⁷Ahmad, *Shahih Imam Ahmad, "Kitab Musnad Penduduk Syam", "Bab Hadits Rafi' bin Hudaij Radhiyallahu ta'ala'anhu"*, (Bandung: Lidwa Pustaka, 2011), Hadis No. 2176, dirujuk dari Ensiklopedi Hadits Kutubut Tisah.

⁸*Ibid.*

menjadi milik penjual dikarenakan penjual hanya menjadi mitra dari perusahaan Grab.

Adapun hadis yang melarang menjual sesuatu yang bukan miliknya adalah:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ

حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا

شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٍ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyub telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Syu'aib telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Ayahnya hingga ia menyebutkan Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu." HR. Abu daud No. 3041.¹⁰

Sedangkan kegiatan peralihan akun pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilarang oleh perusahaan dan tidak dibenarkan secara hukum, karena, dalam hal ini akun pada dasarnya bukan merupakan suatu benda yang dapat dialihkan sesuka hati pada orang lain dengan cara diperjual-belikan atau dipinjamkan. Hubungan hukum antara perusahaan penyedia transportasi online dengan driver, pada proses penyelenggaraan

⁹Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, "Jual Beli", "Menjual sesuatu yang bukan miliknya", (Bandung: Lidwa Pustaka, 2011), Hadis No. 3041, dirujuk dari Ensiklopedi Hadits Kutubut Tisah.

¹⁰*Ibid.*

aplikasi transportasi online merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan yaitu merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang saling bekerja sama dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak tersebut. Tanggung jawab perusahaan aplikasi dalam transportasi online menganut prinsip tanggung jawab terbatas (*limitation of liability principle*), karena pada pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terdapat limit tertentu sebagai batas maksimal tanggung jawab perusahaan untuk membayar ganti rugi.¹¹

Adapun resiko pertanggung jawaban terhadap konsumen atau mengenai pelanggaran lain maka dikarenakan masih dengan identitas penjual dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pembeli, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara identitas pada akun dan identitas palsu maka yang terjadi adalah penanggungan resiko mengandung *gharar*.

Maka, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, alasan penjualan keterbatasan yang terdapat pada pembukaan pendaftaran driver Grab, membutuhkan uang dalam keadaan mendesak, pembelian akun dikarenakan sudah mendapatkan pekerjaan lain maupun alasan pembelian akun Grab karena pihak pembeli memiliki waktu yang kosong sehingga ingin memanfaatkan waktu tersebut untuk mendapatkan penghasilan serta dikarenakan membutuhkan pekerjaan dan sudah terbiasa melakukan

¹¹Nuraini Fillaili, “ Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 4, 2019, hlm.1378.

pekerjaan di bidang tersebut. Alasan pembeli dan penjual akun Grab dalam pelaksanaan jual beli akun tidak dibenarkan dikarenakan dalam jual beli akun bukan kepemilikan penuh penjual, sehingga jual beli yang dilakukan tersebut adalah batil. Perjanjian yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli akun Grab tidak sah, dikarenakan bertentangan dengan kode etik Grab 1.1. Meminjamkan maupun melakukan jual beli akun Mitra Grab sanksi pemutusan kemitraan, serta adanya ketidakjelasan (*gharar*) penanggungan resiko.

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan, ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan.¹²

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.¹³

Kaidah Fiqh Muamalah tentang jual beli, sebagai berikut:

¹⁴ الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

¹²Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No. 2, 2017, hlm.172.

¹³Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm.244.

Artinya:

*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*¹⁵

Transaksi jual beli dengan objek akun Grab. Jual beli akun Grab terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Transaksi dilaksanakan dengan bertemu langsung baik di tempat penjual maupun pembeli. Adapun, kesepakatan harga dilakukan dengan tawar-menawar antara pembeli dengan penjual, setelah disepakati. Adanya surat perjanjian dan penyerahan atribut, atm, nomor handphone dan penggantian pin yang terdapat pada akun Grab serta adanya penggantian atm serta sandi e-mail, plat kendaraan.

Dalam menggunakan akun dibutuhkannya verifikasi wajah penjual, sehingga membutuhkan pihak penjual sewaktu-waktu, sehingga pihak penjual membantu pihak pembeli, jika penjual dalam keadaan sibuk. Maka, pihak pembeli memberikan uang leleh kepada pihak penjual, verifikasi wajah jika pihak pembeli tidak menghendaki maka akan ditawarkan untuk membiayai bypas, namun dalam hal ini pihak pembeli biasanya melakukan sistem oprek untuk menghindari verifikasi wajah akantetapi jika terdeteksi oleh sistem perusahaan, dikenakan sanksi putus mitra. Serta adanya kode etik yang melarang adanya jual beli akun Grab yang menerangkan bahwa ketentuan yang berlaku Kode Etik 1.1 Mitra

¹⁴Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*,...hlm. 51.

¹⁵ *Ibid.*

Grab, Meminjamkan maupun melakukan jual beli akun Mitra Grab. Sanksi, Pemutusan hubungan kemitraan.

Pada pelaksanaannya, agar jual beli dapat dikatakan sah, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud, diantaranya: *Pertama*, kesepakatan. dimaksudkan bahwa kedua belah pihak saling menyatakan persetujuan atas kehendak yang diinginkan oleh para pihak, artinya para pihak telah menyetujui dan menghendaki adanya keputusan yang telah ditetapkan bersama terkait demikian, maka keputusan sebagaimana yang dimaksud diambil tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekhilafan dari pihak manapun. *Kedua*, kecakapan artinya setiap orang yang melakukan suatu perjanjian, harus memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun korporasi. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga yaitu hal-hal tertentu, artinya suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian.¹⁶

Maka, dapat dianalisis terkait dengan syarat sahnya jual beli, adanya kesepakatan dalam jual beli akun Grab, hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat perjanjian antara pihak penjual dan pembeli, dalam hal ini jual beli akun Grab sudah memenuhi syarat kesepakatan dalam jual beli, sedangkan terkait dengan kecakapan hukum pihak penjual dan

¹⁶Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, "Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi Online", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum SUPREMASI*, Vol. 9, No.1, 2019 hlm.9.

pembeli telah memenuhi kecakapan hukum dikarenakan dewasa dan sehat akalnya, akan tetapi terkait dengan objek dalam perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya jual beli dikarenakan pihak penjual hanya sebagai mitra dari perusahaan Grab, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memperjualbelikan akun tersebut. Sedangkan sistem oprek untuk menghindari verifikasi wajah hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam dikarenakan adanya kecurangan.

Sedangkan jual beli akun Grab dengan cara jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Maka jual beli tersebut dikategorikan Jual beli *musawamah*.

Rukun jual beli, hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan syariat. Diantaranya rukun jual beli, sebagai berikut:¹⁷

1. *Shighat* (lafadz ijab dan qabul)

Ijab dan Qabul dilakukan disatu tempat yang sama, yang mana kedua belah pihak hadir, atau salah satu pihak berada ditempat lain serta mengetahui isi ijab.

Dapat dianalisis dalam jual beli akun Grab, terdapat adanya ijab qabul yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli akun, dilakukan dengan bertemu langsung baik di tempat penjual maupun pembeli. Perjanjian awal penjualan akun Grab bisa dengan sistem penjualan kepemilikan selamanya atau hanya dijual sementara,

¹⁷Ikit, dkk, *Jual Beli dalam Prespektif Ekonomi Islam*,...hlm. 81.

sedangkan jika dijual sementara maka pihak penjual akun Grab akan membeli akun tersebut.¹⁸ Jual beli yang mengandung unsur syarat akan dibeli kembali oleh pihak penjual hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, sedangkan dari segi perjanjian mengandung *gharar*.

Gharar setidaknya terjadi pada dua hal *gharar* yang terjadi multiakad (dua akad dalam satu perjanjian dan *gharar* yang terjadi pada akta/dokumen perjanjiannya, salah satunya bentuk akad jual beli yang tidak jelas (*al-jahalah*) dari segi *shigat* atau pernyataan akadnya, yaitu: akad jual beli yang bersyarat (*mu'allaq*).¹⁹

2. *Aqidani* (dua pihak yang berakad)

Mempunyai kecakapan melakukan jual beli; kedua belah pihak memiliki objek jual beli; penjual memiliki hak jual atas barang yang akan dijual. Syarat pelaksanaan akad (*Nafadz*).²⁰

- a. Benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk akad.
- b. Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Dapat dianalisis, jual beli akun Grab terdapat adanya pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli yang telah memiliki kecakapan hukum dikarenakan penjual dan pembeli sudah dewasa dan sehat akalunya. Akantetapi, terhadap penjualan objek yang berupa akun penjual tidak memenuhi dikarenakan penjual hanya sebagai mitra

¹⁸Nandar, Penjual Akun Grab, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

¹⁹Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip perjanjian*,... hlm.202.

²⁰Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,...hlm.79.

perusahaan Grab, sehingga tidak memiliki hak jual atas barang yang dijual tersebut.

3. *Ma'qud alaih* (objek yang diperjualbelikan, baik berupa barang ataupun harga).

Benda yang diperjualbelikan bukan merupakan milik penjual. Jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses transaksi jual beli yang tidak mendapat izin dari pemiliknya disebut jual beli *fudhuli*.²¹

Maka, dapat dianalisis bahwa jual beli akun Grab merupakan jual beli dengan sistem pihak penjual tidak memiliki hak sepenuhnya untuk menjual akun tersebut, dikarenakan pihak penjual merupakan mitra dari perusahaan Grab sehingga tidak memiliki kewenangan secara penuh terhadap akun tersebut. Dalam hal ini jual beli yang dilakukan tidak sah, serta dikarenakan adanya kode etik akun Grab yang melarang adanya jual beli akun maka tidak adanya izin dari pihak perusahaan untuk melaksanakan jual beli akun. Maka, dapat dikatakan jual beli tersebut termasuk jual beli *fudhuli*.

Bai' al-Fudhūliy, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan (*wilayah*) atasnya. Misalnya jika seseorang menjual benda yang bukan miliknya tanpa izin atau perwakilan dari pemiliknya. Dalam hal ini, *Fuqaha* Hanafiyah

²¹Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*,... hlm.65.

membedakan antara menjual dan membeli. Dalam menjual, akad *fudhūliy* ini adalah sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Adapun alam hal membeli dengan maksud untuk orang lain sah untuk dirinya sendiri. Kecuali jika ia membeli dengan mengatasnamakan orang lain. Sehingga, akadnya sah namun bersifat *mauquf*. Menurut Malikiyah, seluruh jenis akad *fudhūliy* baik menjual maupun membeli bersifat *mauquf* terhadap kerelaan pihak lain. *Fuqaha* Syafi'iyah dan Hanabilah membatalkan akad ini mutlak dan tidak perlu digantungkan pada izin pihak lain yang berwenang.

4. Terdapat keridhaan di antara penjual dan pembeli. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa terdapat keridhaan diantara penjual dan pembeli.²²

Dapat dianalisis bahwa, dalam pelaksanaan jual beli terdapat keridhaan antara pihak penjual dan pembeli hal tersebut dikarenakan adanya perjanjian dan kesepakatan dalam jual beli akun, jadi jual beli akun Grab telah memenuhi rukun keridhaan antara penjual dan pembeli.

Maka, dapat disimpulkan bahwa jual beli akun Grab menurut Islam adalah sudah memenuhi syarat kesepakatan dalam jual beli, sedangkan terkait dengan kecakapan hukum pihak penjual dan pembeli telah memenuhi kecakapan hukum, akan tetapi terkait dengan objek dalam

²²Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa'aini, dkk,... hlm. 636.

perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya jual beli dikarenakan pihak penjual hanya sebagai mitra dari perusahaan Grab, serta tidak terpenuhinya rukun jual beli *Shighat, Aqidani, Ma'qud alaih*. Sedangkan sistem oprek untuk menghindari verifikasi wajah hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam dikarenakan adanya kecurangan. Jual beli yang mengandung unsur syarat akan dibeli kembali oleh pihak penjual hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, sedangkan dari segi perjanjian mengandung *gharar*. Sedangkan jual beli akun Grab termasuk, *Bai' al-Fudhūliy*, Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan (*wilayah*) atasnya.

B. Jual Beli Akun Grab Driver dalam Prespektif Fatwa DSN MUI

Sedangkan dalam Fatwa Dsn Mui No.110/Dsnmui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli, berdasarkan Ketentuan Umum sebagai berikut:

Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli; yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga). Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.²⁷

²⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm.5.

Dapat dianalisis, bahwa dalam pelaksanaan jual beli akun Grab terdapat adanya dua pihak yaitu pihak pembeli dan penjual yang memiliki kecakapan hukum, terdapat akad yang dibuktikan dengan berpindahnya kepemilikan obyek jual beli berupa akun yang dipertukarkan dengan nominal uang, akan tetapi dalam hal ini identitas dari akun tersebut masih dengan identitas penjual dikarenakan tidak dapat diubahnya identitas tersebut, karena jual beli akun sendiri merupakan hal yang dilarang di dalam perusahaan Grab serta penjual tidak berwenang akan kepemilikan penuh akun tersebut. Maka, dalam hal ini jual beli akun Grab menjadi tidak sah, dikarenakan tidak adanya kewenangan penjual untuk melakukan jual beli akun, serta adanya resiko yang dapat merugikan salah satu pihak, yang disebabkan oleh identitas akun yang tidak dapat dirubah.

Sedangkan, *Al-milk* berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milik* juga berarti hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.²³ Dalam jual beli akun Grab pihak penjual yang merupakan mitra dari perusahaan Grab

Dapat dianalisis, dalam hal ini objek berupa akun serta penjual yang berkedudukan sebagai mitra dalam hal pembagian milik dapat diklasifikasikan sebagai *Milik Nāqish*, yaitu kepemilikan salah satu dzat benda atau manfaatnya. Artinya orang hanya memiliki dzat bendanya. Misal, orang yang menyewakan rumah, orang ini hanya memiliki dzat

²³Harun, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 23.

rumahnya, tetapi tidak memiliki manfaat rumah, begitu juga, orang yang menyewa rumah, hanya memiliki manfaat rumah tetapi tidak memiliki dzat rumah.

Pihak penjual yang merupakan driver Grab merupakan mitra perusahaan Grab, dalam hal ini pihak driver hanya memiliki manfaat akun Grab. Adanya akad kerjasama dalam hal ini driver sebagai pelaku jasa transportasi sedangkan pihak perusahaan Grab sebagai penyedia layanan Grab termasuk menyediakan akun, Sehingga tidak berkewenangan untuk memperjual-belikan akun Grab dikarenakan penjual bukan sebagai *Milik Tām* (sempurna), yaitu kepemilikan dzat bendanya sekaligus manfaatnya, artinya dzat benda dan manfaatnya dapat dikuasai oleh orang yang memiliki benda tersebut.

Adapun ciri-ciri *milik nāqish*, yaitu: Kepemilikannya dibatasi waktu, tempat dan sifatnya. Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiyah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka. Ulama Jumhur membolehkannya, karena manfaat menurut pengertian mereka adalah termasuk harta. Jika terjadi kerusakan barang yang diambil manfaatnya tidak wajib mengganti kecuali atas keteledorannya. Akad *i'jarah* (pinjam-meminjam barang), biaya perawatan aset ditanggung penerima manfaat. Akad *ijarah* (sewa-menyewa), biaya tersebut ditanggung oleh pemilik aset. Peminjam atau penyewa, jika sudah habis masa pinjam/sewa, aset harus dikembalikan.²⁴

²⁴*Ibid.*,hlm.24.

Dapat dianalisis, dalam pelaksanaan jual beli akun Grab penjual tidak memiliki kewenangan secara penuh dikarenakan driver hanya sebagai mitra perusahaan Grab, kepemilikan akun dibatasi waktu dalam hal ini terkait jika adanya pelanggaran maka terdapat pemutusan kemitraan dikarenakan adanya penyalahgunaan akun yang dilakukan oleh driver Grab dengan peraturan 1.1 dan 1.2 Kode Etik Umum Mitra Grab. Dalam hal ini, akun Grab tidak boleh diwariskan karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka ulama Hanafiyah.

Milik manfaah syahshi (hak intifāʿ), yaitu hak mengambil manfaat benda berdasarkan adanya hubungan hukum dengan orang lain. seperti orang yang menyewa rumah, orang tersebut berhak memiliki manfaat rumah karena ada hubungan hukum dengan pemilik rumah, yaitu terjadinya kontrak (akad sewa) antara keduanya.²⁵

Mengenai kemitraan antara driver dan perusahaan Grab, driver memiliki *manfaah syahshi (hak intifāʿ)*, yaitu hak mengambil manfaat benda berdasarkan adanya hubungan hukum dengan orang lain. Dikarenakan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak perusahaan sebagai pengatur penyedia layanan Grab sedangkan pihak driver sebagai pelaku dari jasa layanan Grab.

Adapun mengenai sebab-sebab terjadinya kepemilikan, dapat dianalisis bahwa kepemilikan akun Grab yang berasal dari *Al-Uqūd* jamak dari al-akad, yaitu pertalian ijab dan qabul dengan cara yang

²⁵*Ibid.*, hlm.25.

dibenarkan syara' yang membawa akibat hukum pada objeknya.²⁶ Dalam hal ini terdapat kesepakatan antara pihak perusahaan Grab dan driver, untuk melakukan kerjasama dalam bidang transportasi, Sedangkan kegiatan peralihan akun pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilarang oleh perusahaan dan tidak dibenarkan secara hukum. Perjanjian kemitraan yaitu merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang saling bekerja sama dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak tersebut.

Maka, dapat disimpulkan mengenai hak kepemilikan, penjual yang berkedudukan sebagai mitra dalam hal pembagian milik dapat diklasifikasikan sebagai *Milik Naqish*, yaitu kepemilikan salah satu dzat benda atau manfaatnya. Pihak driver hanya memiliki manfaat akun Grab, kepemilikan akun dibatasi waktu dalam hal ini terkait jika adanya pelanggaran. Terdapat pemutusan kemitraan dikarenakan adanya penyalahgunaan akun yang dilakukan oleh driver Grab dengan peraturan 1.1 Kode Etik Umum Mitra Grab. Driver memiliki *manfaah syahshi (hak intifa')*, yaitu hak mengambil manfaat benda berdasarkan adanya hubungan hukum dengan orang lain, kepemilikan akun Grab yang berasal dari *Al-Uqūd* berupa kesepakatan antara pihak perusahaan Grab dan driver, untuk melakukan kerjasama dalam bidang penyedia jasa transportasi. Sehingga driver tidak berkewenangan untuk memperjual-

²⁶*Ibid.*, hlm.26.

belikan akun Grab dikarenakan penjual bukan sebagai *Milik Tām* (sempurna).

Sedangkan, *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsmān/mabi'* merupakan imbangan atas *tsaman* yang dipertukarkan. *Tsaman/harga* adalah harga sebagai imbangan atas *mutsmān* yang dipertukarkan.²⁸

Maka, dapat dianalisis bahwa penjual akun Grab tidak memiliki *Wilayah ashliyyah* dikarenakan penjual bukan berkedudukan sebagai pemilik akun tersebut, melainkan penjual bermitra dengan perusahaan Grab. Serta penjual tidak menjadi wakil dari perusahaan Grab atau *wilayah niyabiyyah*. Sehingga akun yang merupakan barang *Mutsman/mabi'* yang diperjualbelikan dengan *Tsaman/harga* yang telah disepakati, jual beli akun tersebut tidak sah dikarenakan tidak adanya kewenangan penjualan barang oleh penjual.

Dalam pelaksanaan jual beli menggunakan sistem tawar menawar *Bai' al-musawamah*, jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya

²⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm.5.

yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.

Adapun ketentuan nomor 2 terkait *Shigat al-'Aqd* sebagai berikut:

Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Maka, dapat dianalisis *Shigat al-'Aqd*, dalam pelaksanaan jual beli dilakukan dengan sistem menawarkan pada media sosial dengan mencantumkan harga, lalu pihak penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan akad secara lisan, penjual menyerahkan barang kepada pembeli sedangkan, pembeli menyerahkan uang kepada penjual, maka dalam hal ini telah terjadi akad jual beli akun Grab.

Adapun ketentuan nomor 3 terkait para pihak, sebagai berikut:

Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan

²⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm.5.

yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

Adapun ketentuan terkait nomor 4 *Mutsman (Mabi)*, sebagai berikut:

Mutsman/mabi' boleh dalam bentuk barang dan atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahterimakan pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.³⁰

Dapat dianalisis, dalam hal ini *Mutsman (Mabi)* yang berupa akun, yang dapat dimanfaatkan, dapat diserahterimakan pada saat akad jual beli, akan tetapi barang tersebut tidak diperbolehkan diperjualbelikan dikarenakan adanya kode etik dari perusahaan yang melarang penjualan tersebut, serta penjual tidak memiliki kewenangan secara penuh terhadap akun tersebut.

Adapun ketentuan nomor 5 terkait *Tsaman*, sebagai berikut:

Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al'*

³⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm.5.

musawamah), Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh, dan angsur/bertahap.

Maka, dapat dianalisis bahwa, dalam akad jual beli sudah terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, dan dinyatakan pasti. Sehingga harga sudah disepakati antara penjual dan pembeli, sedangkan dalam jual beli akun pembayaran dilakukan secara tunai.

Adapun ketentuan penutup sebagai berikut:

Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, sehingga perjanjiannya batal. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³¹

Maka, dalam hal ini dapat dianalisis, jual beli akun Grab, perjanjiannya batal dikarenakan tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam jual beli, sehingga kedudukan perjanjian yang bermaterai hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti penyelesaian ketika terjadinya sengketa, dikarenakan tidak sah.

Dapat disimpulkan, menurut Fatwa No.110/Dsnmui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli, berdasarkan ketentuan umum dua pihak yaitu pihak pembeli dan penjual yang memiliki kecakapan hukum, terdapat akad

³¹Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm.5.

yang dibuktikan dengan berpindahnya kepemilikan obyek jual beli berupa akun yang dipertukarkan dengan nominal uang, akan tetapi penjual tidak berwenang akan kepemilikan penuh akun tersebut. Penjual akun Grab tidak memiliki *Wilayah ashliyyah* dikarenakan penjual bukan berkedudukan sebagai pemilik akun tersebut. Serta penjual tidak menjadi wakil dari perusahaan Grab atau *wilayah niyabiyyah*. Sehingga akun yang merupakan barang *Mutsman/mabi'* yang diperjualbelikan dengan *Tsaman*/harga yang telah disepakati, jual beli akun tersebut tidak sah dikarenakan tidak adanya kewenangan penjualan barang oleh penjual. Penjualan akun Grab tidak memenuhi ketentuan fatwa terkait *Shigat al-'Aqd, Mutsman (Mabi)*, sudah terpenuhinya *Tsaman* sedangkan perjanjiannya batal dikarenakan tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam jual beli.

TABEL 1**JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER**

No	Jual Beli Akun Grab Driver	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	<u>Prespektif Akad</u> <u>Jual Beli</u> <i>a. Shigat</i>		TS	Terdapat adanya ijab qabul, akad jual beli yang mengandung syarat diperjualbelikan kembali kepada penjual.
	<i>b. Aqidain</i>		TS	Para pihak memenuhi kecakapan hukum. Akan tetapi tidak memiliki kewenangan (<i>wilayah</i>).
	<i>c. Ma'qud Alaih</i>		TS	Barang dilarang diperjualbelikan dikarenakan adanya kode etik dari perusahaan serta driver hanya sebagai mitra.

	d. Keridhaan kedua belah pihak	S		Terdapat keridhaan diantara kedua belah pihak dibuktikan dengan adanya perjanjian
	e. Perjanjian		TS	Perjanjian bertentangan dengan kode etik, tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan penjual tidak memiliki kepemilikan penuh.
	f. Penyerahan akun, atribut, verifikasi wajah		TS	Penyerahan akun dalam jual beli akun grab tidak sah dikarenakan bukan kepemilikan penjual serta verifikasi wajah dengan sistem oprek merupakan kecurangan, atribut tidak sesuai dengan identitas menyebabkan resiko <i>gharar</i> sehingga jual beli batil.
2.	<u>Prespektif Hak Kepemilikan</u> a. <i>Al Uqud</i>	S		Kesepakatan pihak perusahaan

				Grab dan driver, untuk melakukan kerjasama dalam bidang penyedia jasa transportasi, mempunyai <i>hak intifa'</i>
	b. Penjualan Akun		TS	Penjual berkedudukan sebagai mitra diklasifikasikan sebagai <i>Milik Naqish</i> , kepemilikan salah satu dzat benda atau manfaatnya, bukan kepemilikan penuh. Tidak mempunyai <i>Wilayah ashliyyah</i> dan <i>wilayah niyabiyyah</i>
3.	<u>Prespektif Fatwa</u> <u>DSN MUI</u> a. Ketentuan No.2 <i>Shigat al-'Aqd</i>		TS	Adanya pertemuan penjual dan pembeli dan penyerahan objek akad serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jual beli. Akad jual beli yang mengandung syarat (<i>mu'allaq</i>) diperjualbelikan kembali kepada penjual.

b. Ketentuan No. 3 <i>Aqidain</i>			TS	Para pihak yaitu penjual dan pembeli memenuhi kecakapan hukum. Akan tetapi tidak memiliki (<i>wilayah</i>).
c. Ketentuan No. 4 <i>Mutsman (Mabi)</i>			TS	Barang dilarang diperjualbelikan dikarenakan adanya kode etik dari perusahaan serta driver hanya sebagai mitra.
d. Ketentuan No. 4 <i>Tsaman</i>	S			Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad
e. Ketentuan Umum <i>Wilayah ashliyyah</i>			TS	Penjual tidak adanya kewenangan penjualan barang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian Jual beli akun Grab di Surakarta, kemudian menganalisis hasil penelitian tentang Jual beli akun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Jual Beli akun Grab Driver di Surakarta

Dari hasil wawancara dapat di tarik kesimpulan bahwa faktor Penyebab adanya pembelian akun driver Grab sebagai berikut: Membutuhkan pekerjaan, Penghasilan Tinggi dan Waktu Fleksibel, Pemutusan Hubungan Kemitraan. Sedangkan faktor Penyebab adanya penjualan akun driver Grab sebagai berikut: Tuntutan Ekonomi, Sudah mendapatkan Pekerjaan lain. pekerjaan driver grab termasuk pekerjaan informal, yang didasarkan kepada seberapa besar usaha yang dilakukan. Pekerjaan informal umumnya menyerap tenaga kerja yang tingkat pendidikan yang rendah Maka, dalam hal ini termasuk dalam faktor sosial. Adanya faktor ekonomi yang memiliki keterkaitan faktor informal hal ini dibuktikan dengan dimana masyarakat harus bekerja menjadi driver online untuk memenuhi kebutuhan hidup

Alasan pembeli dan penjual akun Grab dalam pelaksanaan jual beli akun tidak dibenarkan dikarenakan dalam jual beli akun bukan kepemilikan penuh penjual, sehingga jual beli yang dilakukan tersebut adalah batil. Jual beli akun Grab terdapat adanya ijab qabul,

serta adanya pihak yang berakad telah memiliki kecakapan. Akad jual beli akun Grab mengandung syarat diperjualbelikan kembali kepada penjual hal tersebut merupakan bersyarat (*mu'allaq*). Penjualan objek yang berupa akun tidak memenuhi syarat sahnya jual beli dikarenakan penjual hanya sebagai mitra perusahaan Grab, sehingga tidak memiliki hak jual atas barang yang dijual tersebut. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah.

Sehingga tidak terpenuhinya rukun jual beli *Shighat*, *Aqidani*, *Ma'qud alaih*. Sedangkan sistem oprek untuk menghindari verifikasi wajah hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam dikarenakan adanya kecurangan. Dalam jual beli akun grab yang mengandung unsur syarat akan dibeli kembali oleh pihak penjual hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, sedangkan dari segi perjanjian jual beli akun Grab mengandung *gharar*, ketidakjelasan kekuatan hukum dan penanggungan resiko. Jual beli akun Grab termasuk, *Bai' al-Fudhūliy*, Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan (*wilayah*) atasnya.

Di dalam hak kepemilikan penjual yang berkedudukan sebagai mitra dalam hal pembagian milik dapat diklasifikasikan sebagai *Milik*. Penjual yang berkedudukan sebagai mitra dapat diklasifikasikan sebagai *Milik Naqish*, yaitu kepemilikan salah satu dzat benda atau manfaatnya dikarenakan kepemilikan akun dibatasi waktu dalam hal ini terkait jika adanya pelanggaran maka terdapat

putusan kemitraan dikarenakan adanya penyalahgunaan akun yang dilakukan oleh driver Grab dengan peraturan 1.1 Kode Etik Umum Mitra Grab.

Driver memiliki *manfaah syahshi (hak intifā')*, yaitu hak mengambil manfaat benda berdasarkan adanya hubungan hukum dengan orang lain, kepemilikan akun Grab yang berasal dari *Al-Uqūd* berupa kesepakatan antara pihak perusahaan Grab dan driver, untuk melakukan kerjasama dalam bidang penyedia jasa transportasi. Sehingga driver tidak berkewenangan untuk memperjual-belian akun Grab dikarenakan penjual bukan sebagai *Milik Tām* (sempurna). Penjual akun Grab tidak memiliki *Wilayah ashliyyah* dikarenakan penjual bukan berkedudukan sebagai pemilik akun tersebut. Serta penjual tidak menjadi wakil dari perusahaan Grab atau *wilayah niyabiyyah*

2. Jual Beli Akun Grab Driver dalam Prespektif Fatwa DSN MUI

Dalam Fatwa No.110/DSNMUI/IX/2017 memuat ketentuan nomor 2 terkait *Shigat al-'Aqd*, dalam hal ini telah terpenuhi akad jual beli akun Grab serta ketentuan nomor 3 terkait para pihak sudah terpenuhinya adanya para pihak yaitu penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*). Adapun ketentuan nomor 4 terkait *Mutsman (Mabī)*, yang berupa akun, barang tersebut tidak diperbolehkan diperjualbelikan dikarenakan adanya kode etik dari perusahaan yang melarang penjualan. Adapun ketentuan nomor 5 terkait *Tsaman*

sesuai dikarenakan harga dalam akad jual beli sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad. Jual beli akun tersebut tidak sah dikarenakan tidak adanya kewenangan penjualan barang oleh penjual sehingga tidak terpenuhinya ketentuan umum poin 4 terdapat adanya *Wilayah ashliyyah*. Penjualan akun Grab tidak memenuhi ketentuan fatwa nomor terkait *Shigat al-'Aqd, Mutsman (Mabi)*, sudah terpenuhinya *Tsaman* sedangkan perjanjiannya batal dikarenakan tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam jual beli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Terhadap pihak penjual dan pembeli serta driver Grab diharapkan lebih bijaksana dan mematuhi aturan yang diberlakukan, pelaksanaan jual beli sebaiknya dilakukan menurut hukum Islam, agar usaha berkah dan mendapat ridha dari Allah.
2. Terhadap pihak konsumen diharapkan berhati-hati dan melaporkan kepada pihak perusahaan Grab, supaya ditindak lanjuti masalah-masalah yang merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Daud, *Sunan Abu Daud, "Jual Beli", "Menjual sesuatu yang bukan miliknya"*, (Bandung: Lidwa Pustaka, 2011), Hadis No. 3041, dirujuk dari Ensiklopedi Hadits Kutubut Tisah".
- _____, *Shahih Abu Daud, "Kitab Peradilan", "Bab Penjelasan tentang Ash Shulh (Perjanjian Damai)"*, Bandung: Lidwa Pustaka, 2011, Hadis No. 3120, dirujuk dari Ensiklopedi Hadits Kutubut Tisah.
- Ahmad, *Shahih Imam Ahmad, "Kitab Musnad Penduduk Syam", "Bab Hadits Rafi' bin Hudaij Radhiyallahu ta'ala'anhu"*, Bandung: Lidwa Pustaka, 2011, Hadis No. 2176, dirujuk dari Ensiklopedi Hadits.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Saiful, dkk, *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Bukhori, *Shahih Bukhori, "Jual Beli", "Bab Jika salah seorang memberikan hak khiyar (pilihan) kepada kawannya setelah jual beli, maka jual belinya harus dilakukan"*, (Bandung: Lidwa Pustaka, 2011), Hadis No. 1970, dirujuk dari Ensiklopedi Hadits Kutubut Tisah.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Tafsirnya Juz 1*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
- Djuwani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djazuli, Achmad, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah Press, 2017.

- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibnu Majah, *Shahih Ibnu Majah*, “*Kitab Perdagangan*”, ”*Bab Jual Beli Khiyar*”, Bandung: Lidwa Pustaka, 2011, Hadis No. 2176, dirujuk dari Ensiklopedi Hadits Kutubut Tisah.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2006.
- Ikit, dkk, *Jual Beli dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Al-Jaza’iri, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa’aini, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Kosyi’ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- _____, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- _____, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mas’adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Prinsip-prinsip perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Al-Musyaiqin, Khalid bin Ali, *Buku Pintar Muamalah (Aktual dan Mudah)*, terj. Abu Zidna, Klaten: Wafa Press, 2012.
- Rianto, Nur, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Subekti dan Tjirosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, terj. Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, Jawa Barat: Senja Media Utama, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implikasinya dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Press, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suryabrat, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Asy-Syaikh, Shalih bin Abdul Aziz Alu, *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Tjiptono, Fandy. *Kepuasan dalam Pelayanan*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidayah Agung, 1990.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

- Fillaili, Nuraini, “ Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 4, 2019.
- Janah, Tutik Nurul, “Pengaruh Islamic Law System terhadap hukum Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.4, No.2, 2019.
- Kurniawan, Muhammad, ”Analisis Citra Merek, Harga, Pelayanan, Dan Promosi Terhadap Kepuasan Konsumen Di Kota Palembang (Studi Kasus Konsumen Grab)”, *Jurnal Ecoment Global*, Vol 4, No.2 , 2019.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Bisnis*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Susanti, Dyah Ochtarina dan Siti Nur Shoimah, “Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi Online”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum SUPREMASI*, Vol. 9, No.1, 2019.

Susiawati, Wati “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No. 2, 2017.

Yunus, Muhammad, dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1 , 2018.

Skripsi

Arifuddien, Muh Fauzan, dalam Skripsinya, “Jual Beli Account Game Online Clash of Clans dalam Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2016.

Ratnasari, Desi, ”Jual beli akun ojek online dalam pandangan hukum islam (studi kasus pada driver grab bike ojek online solter soang di desa ponorejo, pring sewu)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Sya'bani, Ali Iqbal, “Jual beli akun go-car di yogyakarta prespektif etika dan hukum bisnis islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2018.

Yusuf, Arif, “Jual Beli Account Game Online Dalam Prespektif Hukum Islam. (Studi Kasus di Budi Bodong Traitor Purwokerto)”, *Skripsi* tdiak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.

Internet

Grab, “Grab Rayakan Pencapaian 1 Miliar Perjalanan” dikutip dari <http://www.grab.com>, diakses 13 Maret 2019, Jam 19.00 WIB.

_____, “Kode Etik Mitra”, dikutip dari <http://www.grab.com>, diakses pada 11 Oktober 2019, Jam 19.10 WIB.

_____, “Profil Perusahaan Grab”, dikutip di www.Grab.com, diakses pada 15 Februari 2020, Jam 10.00 WIB.

Info Ojek, “26 cara dan syarat daftar Grab 2020 Semua Layanan”, dikutip dari infoojek.com, diakses pada 21 juni 2020 jam 15.00 WIB.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Profil Kondisi Geografis Kota Surakarta”, dikutip www.Si.disperakim.JatengProv.go.id, diakses pada 27 Januari 2020, Jam 09.00 WIB.

Wawancara

Adha, Driver Grab, *Wawancara Pribadi*, 26 Desember 2019, Jam 18.00-19.00 WIB.

Ardha, Pembeli Akun Grab, *Wawancara Pribadi*, 16 September 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

Budi, Pembeli Akun Grab, *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

Ekhsan, Pembeli Akun Grab, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2020, Jam 21.00-22.00 WIB.

Eni, Pengguna Grab, *Wawancara Pribadi*, 26 Desember 2019, Jam 12.00-13.00 WIB.

Erfo, Pengguna Grab, *Wawancara Pribadi*, 26 Desember 2019, Jam 14.00-15.00 WIB.

Faisal, Penjual Akun Grab, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

Fauzan, Driver Grab, *Wawancara Pribadi*, 26 Desember 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

Iwan, Driver Grab, *Wawancara Pribadi*, 10 Agustus 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

Maulana, Ardha, Penjual Akun Grab, *Wawancara Pribadi*, 6 September 2019.

Mita, Pihak Perusahaan Kantor Grab (Hartono Trade Center), *Wawancara Pribadi*, 27 September 2019.

_____, Pihak Perusahaan Kantor Grab, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2019, Jam 13.00-14.00 WIB.

Nandar, Penjual Akun Grab, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2019, Jam 19.00-20.00 WIB.

Rasmita, Pengguna Grab, *Wawancara Pribadi*, 26 Desember 2019, Jam 13.00-14.00 WIB.

Observasi

Observasi Penjualan Akun Grab Driver Solo Raya di bulan Agustus 2019, di Surakarta, 11 Oktober 2019.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

- a. Pedoman wawancara Driver Grab Solo
 - 1) Bagaimana awal mula minat bergabung dengan Grab?
 - 2) Bagaimana perkembangan Grab pada saat sekarang?
 - 3) Bagaimana mekanisme dalam menjalankan akun Grab?
 - 4) Bagaimana sistem Akun Grab Driver?
 - 5) Bagaimana pengetahuan Driver Grab mengenai sistem jual beli akun Grab?
 - 6) Bagaimana tujuan bergabung dalam driver Grab?
 - 7) Bagaimana perizinan Jual Beli Akun Grab Driver?
 - 8) Apakah mengetahui jual beli akun? Mengapa?
- b. Pedoman wawancara Penjual akun Grab
 - 1) Bagaimana awal mula minat bergabung dengan Grab?
 - 2) Apa alasan menjual akun Grab?
 - 3) Bagaimana perkembangan Grab pada saat sekarang?
 - 4) Bagaimana mekanisme dalam menggunakan akun Grab?
 - 5) Bagaimana sistem penjualan Akun Grab Driver?
 - 6) Bagaimana minat masyarakat terhadap penjualan akun?
 - 7) Bagaimana menangani resiko dalam penjualan akun?
 - 8) Bagaimana isi perjanjian dari penjualan akun Grab dengan pembeli?
 - 9) Bagaimana perizinan Jual Beli Akun Grab Drive

c. Pedoman wawancara Pembeli akun Grab

- 1) Bagaimana awal mula minat bergabung dengan Grab?
- 2) Apa alasan menjual akun Grab?
- 3) Bagaimana perkembangan Grab pada saat sekarang?
- 4) Bagaimana mekanisme dalam menggunakan akun Grab?
- 5) Bagaimana sistem pembelian Akun Grab Driver?
- 6) Bagaimana minat masyarakat terhadap pembelian akun?
- 7) Bagaimana menangani resiko dalam pembelian akun?
- 8) Bagaimana isi perjanjian dari pembelian akun Grab dengan pembeli?
- 9) Bagaimana perizinan Jual Beli Akun Grab Driver?

d. Pedoman wawancara Pengguna Grab atau masyarakat

- 1) Mengapa tertarik menggunakan jasa Grab?
- 2) Apa alasan memilih Grab?
- 3) Bagaimana kemudahan yang didapat?
- 4) Bagaimana mekanisme dalam menggunakan aplikasi Grab?
- 5) Bagaimana sistem pemesanan dalam Akun Grab?
- 6) Bagaimana menangani resiko dalam penggunaan Grab?
- 7) Bagaimana masyarakat menanggapi akan perbedaan identitas dalam akun Grab?
- 8) Bagaimana masyarakat menanggapi adanya jual beli akun Grab?

B. Bukti Surat Perjanjian Jual Beli Akun Grab

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini:

- Nama : Faishal Nanda Kisworo
NIK : ██████████

Selanjutnya disebut pihak ke-1(satu)

- Nama : Nizar Eka Budi Setyanan
NIK : ██████████

Selanjutnya disebut pihak ke-2(dua)

Pada hari ini Senin, 20 Agustus 2019 pihak ke-1 telah menitipkan data pribadi kepada pihak ke-2 yang telah terdaftar pada:

- Bank CIMB Niaga
- Aplikasi OVO
- Akun Grab

Dengan ketentuan sebagai berikut:


- Saya pihak ke-2 berjanji untuk menjaga keamanan data agar tidak tersebar luaskan dan disalah gunakan. Jika adanya pelanggaran tersebut saya sebagai pihak ke-2 siap untuk menjalankan hukuman yang berlaku di negara.
- Setelah Akun Grab pindah tangan pada pihak ke-2, pihak ke-1 sudah tidak pertanggung jawab mengenai adanya masalah Akun Grab jika terjadi Suspend dan Putus Mitra
- Selanjutnya pihak ke-1 menyerahkan data tersebut ke pihak ke-2


Dengan demikian surat perjanjian penitipan ini dibuat di atas kertas bermaterai. Dan apabila kemudian hari data pihak ke-1 yang terdaftar di bank dan aplikasi tersebut mendapatkan masalah maka saya pihak ke-2 siap mempertanggung jawabkan melalui jalur hukum sesuai hukum yang berlaku di negara ini.

Dibuat di : Surakarta
Tanggal : 20 Agust. 19

Pihak ke-1(satu)

Pihak ke-2(dua)


 (Faishal Nanda K)


 (Nizar Eka)

Saksi –saksi :

-
-

C. Bukti Wawancara

a. Bukti Wawancara dengan Perusahaan Grab

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mita Nur Amimah
 Usia : 22
 Pekerjaan : Business Development (Grab Solo)
 Alamat : Surakarta


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :


Nama : Oky Mukti Patriadinata
 Nim : 162111004
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Syariah
 Mahasiswa : IAIN Surakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA** guna menyelesaikan penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Surakarta, 27 September 2019

Pihak Perusahaan Grab

 (Mita)

Mahasiswa,

 (Oky)

b. Bukti Wawancara dengan Driver Grab

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adha
 Usia : 22
 Pekerjaan : Driver
 Alamat : Pucangan, Kartasura

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :


Nama : Oky Mukti Patriadinata
 Nim : 162111004
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Syariah
 Mahasiswa : IAIN Surakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA** guna menyelesaikan penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Surakarta, 26 Desember 2019

Driver


 (Adha)

Mahasiswa,


 (Oky Mukti)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fauzan
 Usia : 20
 Pekerjaan : Driver
 Alamat : Batak, Sunoharjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :


Nama : Oky Mukti Patriadinata
 Nim : 162111004
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Syariah
 Mahasiswa : IAIN Surakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA** guna menyelesaikan penulisan skripsi.


Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Surakarta, 26 Desember 2019

Driver


 (Fauzan)

Mahasiswa,


 (Oky Mukti)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan
 Usia : 30
 Pekerjaan : Driver
 Alamat : Surakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :


Nama : Oky Mukti Patriadinata
 Nim : 162111004
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Syariah
 Mahasiswa : IAIN Surakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA** guna menyelesaikan penulisan skripsi.


Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Surakarta, 10 Agustus 2019

Driver


 (Iwan)

Mahasiswa,


 (Oky)

c. Bukti Wawancara dengan Penjual Akun Grab**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nandar
Usia : 35
Pekerjaan : karyawan swasta
Alamat : Penjual

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :


Nama : Oky Mukti Patriadinata
Nim : 162111004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syariah
Mahasiswa : IAIN Surakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA** guna menyelesaikan penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Surakarta, 17 Januari 2019

Penjual


(Nandar)

Mahasiswa,


(oky)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardha Maulana
 Usia : 24
 Pekerjaan : karyawan swasta
 Alamat : Surakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :


Nama : Oky Mukti Patriadinata
 Nim : 162111004
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Syariah
 Mahasiswa : IAIN Surakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA** guna menyelesaikan penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Surakarta, 6 September 2019

Penjual



(Ardha Maulana)

Mahasiswa,



(Oky)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faisal
 Usia : 25
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Penjual

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :


Nama : Oky Mukti Patriadinata
 Nim : 162111004
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Syariah
 Mahasiswa : IAIN Surakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA** guna menyelesaikan penulisan skripsi.


Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Surakarta, 17 Desember 2019

Penjual


 (Faisal)

Mahasiswa,


 (Oky Mauti)

d. Bukti Wawancara dengan Pembeli Akun Grab

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardha
 Usia : 26
 Pekerjaan : Driver
 Alamat : Surakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :


Nama : Oky Mukti Patriadinata
 Nim : 162111004
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Syariah
 Mahasiswa : IAIN Surakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA** guna menyelesaikan penulisan skripsi.


Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Surakarta, 16 September 2017

Pembeli


 (Ardha)

Mahasiswa,


 (Oky)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ehsan
 Usia : 20
 Pekerjaan : Driver
 Alamat : Surakarta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :


Nama : Oky Mukti Patriadinata
 Nim : 162111004
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Syariah
 Mahasiswa : IAIN Surakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER** di **SURAKARTA** guna menyelesaikan penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Surakarta, 17 Desember 2019

Pembeli


 (Ehsan)

Mahasiswa,



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi
 Usia : 35
 Pekerjaan : Driver
 Alamat : Surakarta


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :

Nama : Oky Mukti Patriadinata
 Nim : 162111004
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Syariah
 Mahasiswa : IAIN Surakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA** guna menyelesaikan penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Surakarta, 16 Desember 2019

Pembeli,

 (Budi)

Mahasiswa,

 (Oky Mukti)

e. Bukti Wawancara dengan Pengguna Grab

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erfo
 Usia : 22
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Stagen

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :

Nama : Oky Mukti Patriadinata
 Nim : 162111004
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Syariah
 Mahasiswa : IAIN Surakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA** guna menyelesaikan penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Surakarta, 26 Desember 2019

Pengguna Grab


 ERFO

Mahasiswa,


 (Oky)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rasmita
Usia : 21
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Wonogiri

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :


Nama : Oky Mukti Patriadinata
Nim : 162111004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syariah
Mahasiswa : IAIN Surakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA** guna menyelesaikan penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Surakarta, 26 Desember 2019

Pengguna Grab


(Rasmita)

Mahasiswa,


(Oky)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eni
Usia : 21
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kartasura

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini :


Nama : Oky Mukti Patriadinata
Nim : 162111004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syariah
Mahasiswa : IAIN Surakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJAUAN FATWA DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN GRAB DRIVER di SURAKARTA** guna menyelesaikan penulisan skripsi.


Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Surakarta, 26 Desember 2019

Pengguna Grab


(Eni)

Mahasiswa,


(Oky)

D. Hasil Foto Wawancara



Gambar 1.1: Wawancara dengan perusahaan Grab Surakarta



Gambar 1.2: Wawancara dengan penjual akun Grab



Gambar 1.3: Wawancara dengan driver Grab



Gambar 1.4: Wawancara dengan driver Grab

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Oky Mukti Patriadinata
2. NIM : 162.111.004
3. Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 01 September 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Sayuran RT.0/2RW.09, Kel. Kartasura,
Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo,
Prov. Jawa Tengah
6. E-Mail : Okymuktipatria@gmail.com
7. Nama Ayah : Sutardi
8. Nama Ibu : Sri Rohaya
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Aisyiyah Kartasura
 - b. SD Negeri Kartasura 01
 - c. SMP Negeri 02 Kartasura
 - d. SMK Negeri 06 Sukoharjo
 - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 11 Mei 2020



Oky Mukti Patriadinata